



Tradisi Lisan dan Sistem Tenurial Lahan  
**Masyarakat Bugau**



**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**

Moch. Andri WP  
Demanhuri  
Fitria Elisabet

390-399)

Moch. Andri WP  
Demanhuri  
Fitria Elisabet



Tradisi Lisan dan Sistem Tenurial Lahan  
**Masyarakat Bugau**



---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**



TUT WURI HANDAYANI

TRADISI LISAN DAN SISTEM TENURIAL LAHAN MASYARAKAT BUGAU

Penulis: Moch. Andri WP, Demanhuri, Fitria Elisabet

Editor: Nadhivah

Tata Sampul: Wulan Nugra

Tata Isi: Violetta

Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, Desember 2018

Penerbit

DIVA Press

(Anggota IKAPI)

Sampangan Gg. Perkutut No.325-B

Jl. Wonosari, Baturetno

Banguntapan Yogyakarta

Telp: (0274) 4353776, 081804374879

Fax: (0274) 4353776

E-mail:redaksi\_divapress@yahoo.com

sekred.divapress@gmail.com

Blog: www.blogdivapress.com

Website: www.divapress-online.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

WP, Moch. Andri, Demanhuri, Fitria Elisabet

*Tradisi Lisan dan Sistem Tenurial Lahan Masyarakat Bugau*/Moch. Andri WP, Demanhuri, Fitria Elisabet; editor, Nadhivah–cet. 1–Yogyakarta: DIVA Press, 2018

100 hlmn; 15,5 x 23 cm

ISBN 978-602-391-681-8


I. Penelitian

II. Nadhivah

I. Judul

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

# Abstrak



Tulisan ini menggambarkan tentang tradisi lisan berupa cerita-cerita rakyat dan sistem tenurial lahan pada masyarakat Bugau. Bagian pendahuluan buku ini berbicara tentang ide dasar pertanyaan; mengapa tradisi lisan dan apa pengaruhnya terhadap tenurial lahan? Untuk melengkapi lokus, penjelasan tentang Desa Sungai Bugau di Ketungau Hulu juga dipaparkan pada bagian lain. Selanjutnya, substansi awal buku berbicara tentang Bugau dan tradisi lisannya yang terdiri dari cerita tentang asal usul Bugau, *temawai* pertama, dan Bukit Bugau beserta kepercayaannya. Sementara pada bagian akhir buku, diulas tentang tenurial lahan dan konflik-konfliknya yang terdiri dari tradisi pemilikan lahan, sistem pemangkuan lokal, dan konflik-konflik tenurialnya.



---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**

# Pengantar Penulis

Tradisi lisan dan sistem tenurial lahan merupakan dua hal yang berbeda. Tradisi lisan adalah pesan verbal dari kalimat-kalimat laporan masa lalu yang melampaui masa kini. Sedangkan sistem tenurial lahan adalah seperangkat hak disertai kewajiban atau obligasi dalam proses pemilikan lahan dan kepemilikannya. Sebagai pesan verbal dari kalimat-kalimat atau cerita masa lalu, tradisi lisan acap kali juga mengandung pengetahuan, kearifan lokal, kebajikan filosofi, dan makna nilai-nilai tertentu sebagai pedoman yang diperoleh dari masa lampau.

Oleh sebab itu, tradisi lisan juga kerap kali menjadi sumber pedoman dan pengetahuan bagi komunitas dalam berinteraksi, beradaptasi, dan bertindak laku terhadap lingkungannya. Salah satunya menyangkut pemangkuan dan pengelolaan lahan-lahan sekitar.

Barangkali tidak banyak orang memahami istilah tenurial. Karena istilah ini sering kali menjadi terminologi yang esoteris dan hanya dipahami secara terbatas oleh mereka yang kerap menggunakannya. Tetapi dalam praktiknya, istilah tenurial justru kerap lebih efektif digunakan untuk mengurai benang kusut dari pola-pola pemangkuhan lahan dan konflik-konflik yang ada. Sehingga, pilihan untuk menggunakan istilah tenurial ini lebih dikarenakan pengertiannya yang memang luas. Istilah tenurial mencakup proses pemilikan atau cara memiliki, status kepemilikan atau pengakuannya secara hukum atau adat dan tradisi, serta cara-cara mengelola dan memanfaatkan beserta hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat dan diakui, baik secara adat atau legal formal (hukum positif).

Sebagaimana umumnya, tradisi-tradisi lisan penduduk lokal Kalimantan, suara-suara burung ternyata kerap dianggap mewakili petunjuk atau bisikan dari dunia atas, *dak buah kana*, dunia gaib, kayangan, atau sesuatu yang dipercaya dapat menentukan kehidupan mereka. Seperti pada berlakunya suatu pantangan atau larangan, petunjuk akan baik buruknya aktivitas, bahkan hingga pada asal usul keberadaan suatu masyarakat di suatu wilayah dan sebagainya.

Demikian juga dengan tradisi lisan melalui cerita-cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Bugau selama ini. Cerita-cerita tersebut tidak hanya tentang asal-usul mereka, tetapi juga tentang kepercayaan-kepercayaan yang terkait dengan wilayah, identitas kelompok, pola pemilikan lahan, hingga upaya-upaya menjaga kepemilikan area-area bersama melalui *mistifikasi* dan sakralisasi kawasan.

Tidak semua cerita-cerita rakyat dalam tulisan di buku ini memang berhubungan langsung dengan sistem pemilikan dan kepemilikan lahan. Namun, cerita-cerita rakyat dimaksud ternyata tetap berpusat pada Bukit Bugau yang menandakan bahwa wilayah ini memang merupakan pusat kosmologi dalam kehidupan mereka. Termasuk dalam perannya menjaga keberlangsungan wilayah adat Ketumenggungan Bugau

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan masyarakat, masalah-masalah yang terkait dengan pemilikan dan kepemilikan area lahan ternyata semakin kompleks. Tidak semata pada perubahan fungsi dan pelebagaan tradisi untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin kompleks, tetapi juga pada bentuk-bentuk perubahan dan perkembangan nilai atas kepentingan atau hak akses pada suatu lahan seiring dengan semakin terbukanya suatu wilayah.

Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui apakah tradisi-tradisi lisan pada masyarakat Bugau saat ini masih menjadi bagian dari pedoman atau rujukan dalam pola pengelolaan tenurial. Bagaimana tradisi-tradisi lisan yang ada dapat menjadi bagian dari pengetahuan, sekaligus pedoman dalam berinteraksi dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk dalam menangani persoalan-persoalan konflik tenurial dan kepentingan-kepentingannya di masyarakat?

Ucapan terima kasih ditujukan untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tulisan ini. Para anggota tim dan transkriper, para *tuai* adat, tokoh-tokoh masyarakat, Prof. Dr. Sri Edy Ahimsa yang telah memberikan *advise*, rekan-rekan kantor BPNB,

serta semua yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga tulisan dalam buku yang masih sederhana ini dapat menambah perspektif baru bagi upaya-upaya strategis untuk pelestarian dan perlindungan nilai-nilai budaya, khususnya di Kalimantan Barat.



Desember, 2018

Penulis

---

## **Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat**

# Daftar Isi

Abstrak .....	3
Pengantar Penulis.....	5
Daftar Isi.....	9
Daftar Tabel.....	10
Daftar Gambar .....	11
1. Pendahuluan.....	13
2. Tentang Desa Sungai Bugau di Kecamatan Ketungau Hulu ..	21
1. Kondisi Geografis .....	22
2. Demografi Penduduk .....	25
3. Sosial Ekonomi.....	28
3. Bugau dan Tradisi Lisannya.....	31
1. Asal-USul Masyarakat Bugau.....	33
2. Temawai Pertama Bugau .....	40
3. Bukit Bugau dan Identitas Kepercayaannya.....	50
4. Tenurial Lahan dan Konflik-Konfliknya .....	61
1. Tradisi Pemilikan Lahan .....	61
2. Sistem Pemangkuhan Lokal .....	68
3. Konflik-Konflik Tenurial.....	76
4. Posisi Kasus dan Penyelesaiannya secara Tradisi.....	89
Daftar Pustaka.....	93
Tentang Penulis.....	97

# Daftar Tabel

Tabel 1. Jenis lahan di Ketungau Hulu, 2016 (Sumber. Diolah dari BPS Kab. Sintang 2014-2016) .....	24
Tabel 2. Luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, 2016 (Sumber. Diolah dari BPS Kabupaten Sintang tahun 2017).....	26
Tabel 3. Luas area tanaman pangan dan perkebunan ketungau hulu, 2016 Sumber. Diolah dari BPS Kabupaten Sintang tahun 2017 .....	29

Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat

# Daftar Gambar

Gambar 1.	Peta Kabupaten Sintang, (insert Peta Kalbar) Ket. Pojok kiri atas adalah kecamatan Ketungau Hulu (Sumber; diolah dari BPS Kabupaten Sintang, 2014).....	23
Gambar 2.	Salah satu aliran sungai di Ketungau Hulu (Sumber; Dokumentasi tim tahun 2016) .....	36
Gambar 3.	Motif kain tradisional Bugau pada masa lalu (Sumber; Dokumentasi Tim, tahun 2016) .....	44
Gambar 4.	Jejak <i>umah panjai</i> Bugau yang masih ada di Dusun Rentong (Sumber; Dokumentasi Tim, tahun 2016).....	50
Gambar 5.	Jalan menuju area lahan hutan Temawai (Sumber: Dokumentasi tim, tahun 2016) .....	63
Gambar 6.	Patung burung sebagai ilustrasi (Sumber: Diolah dari laporan pola pemilikan lahan Sebaruk, 2017)	64

Gambar 7. Area kebun sahang atau lada milik Bugau (Sumber: Dokumentasi tim, tahun 2016) .....	71
Gambar 8. Pemukiman penduduk Bugau dalam satuan wilayah (Sumber: Dokumentasi tim, tahun 2016).	74
Gambar 9. Salah satu kondisi rumah penduduk Bugau (Sumber: Dokumentasi tim, tahun 2016) .....	83
Gambar 10. Proses pengembangan jalan yang melalu Sungai Bugau (Sumber; Dokumentasi Tim, tahun 2016).....	86
Gambar 11. Kondisi rencana jalan lintas provinsi yang melalui Bugau (Sumber; Dokumentasi tim tahun 2016).....	88

---

## Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

# 1

## Pendahuluan



**T**radisi lisan termasuk salah satu bagian terpenting dari keberlangsungan suatu tradisi dalam komunitas. Sebab, hal ini menyangkut pewarisan pengalaman dan pengetahuan pada masa lalu. Selain itu, tradisi lisan juga menjadi bagian dari identitas kebudayaan suatu komunitas karena ia senantiasa berhubungan dengan bagaimana budaya dan kebudayaan suatu komunitas diketahui dan diwariskan secara lisan oleh pelaku atau pemilik kebudayaan.

Melalui tradisi lisan, suatu komunitas akan dapat menjaga keberlangsungan identitas dan pengetahuannya yang berasal dari masa lalu, baik menyangkut suatu peristiwa yang dianggap penting dan bersejarah, maupun cara mereka berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sebab, dalam tradisi lisan, biasanya akan terkandung peristiwa masa lampau yang dianggap bersejarah, kebiasaan-kebiasaan yang melembaga atau adat istiadat, kepercayaan, pengetahuan, nilai-nilai atau norma, dan lain sebagainya.

Dalam tradisi lisan, biasanya tersimpan banyak pengetahuan dan kearifan lokal, kebijaksanaan filosofi, dan makna nilai-nilai tertentu yang diperoleh dari masa lampau. Singkatnya, dalam tradisi lisan biasanya akan terdapat berbagai sumber pedoman dan rujukan pengetahuan suatu komunitas dalam bertingkah laku, berinteraksi, dan beradaptasi terhadap lingkungannya.

Tentu tidak semua komunitas atau kelompok etnik di Indonesia memiliki tradisi tulis atau aksara. Sebagaimana ciri masyarakat tradisional nusantara yang mentransmisikan nilai-nilai pengetahuan dan sejarah masa lalunya melalui tradisi-tradisi lisan, sebagian besar dari mereka relatif tidak memiliki tradisi tulis atau aksara kuno. Kecuali beberapa masyarakat yang memang memiliki jenis aksara tertentu, seperti Jawa, Sasak, Bugis, Bali, Batak dan sebagainya. Meskipun demikian, mereka juga masih tetap mendasarkan sebagian besar pengetahuan dan pedoman masa lalunya melalui tradisi-tradisi lisan, termasuk sub-sub kelompok etnik yang mendiami Pulau Kalimantan saat ini.

Salah satu persoalan aktual yang kerap dialami oleh masyarakat adat Kalimantan, termasuk di Ketungau Hulu adalah konflik-konflik tenurial yang sering terjadi seiring dengan perubahan tata ruang wilayah sekaligus tata kelola lahannya. Konflik-konflik itu terjadi baik karena pembangunan atau pengembangan wilayah, pengalihan fungsi lahan, maupun masuknya perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit dan sebagainya. Semua persoalan yang terkait dengan konflik-konflik lahan dan aksesnya tentu membutuhkan pedoman dalam penanganan dan penyelesaiannya secara lokalitas, selain tentunya melalui sistem yang telah diakui oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal itu, tradisi lisan tentu menjadi bagian dari pedoman, sekaligus rujukan untuk menangani persoalan-persoalan tersebut.

Tulisan ini ditujukan untuk menggambarkan apakah tradisi-tradisi lisan yang ada di masyarakat Bugau saat ini masih menjadi bagian dari pedoman dalam pengelolaan tenurial atau tidak. Kapan dan bagaimana tradisi-tradisi lisan menjadi bagian dari pengetahuan, sekaligus pedoman dalam berinteraksi dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada selama ini, termasuk dalam menangani persoalan-persoalan konflik tenurial dan kepentingan-kepentingannya? Oleh sebab itu, buku ini juga menggambarkan tradisi lisan berupa cerita-cerita rakyat, mitologi, dan ungkapan-ungkapan tradisional yang berkaitan dengan keberadaan Bugau, asal-usulnya dalam suatu wilayah tertentu, konsep pemilikan dan kepemilikan lahan adatnya, serta pola-pola pemangkuan lokal dan penanganannya terhadap konflik-konflik kepentingan yang terjadi. Terutama, ketika ekspansi-ekspansi perkebunan sudah semakin marak terjadi di wilayah sekitar Ketungau Hulu. Sebab, Bugau merupakan komunitas adat yang menolak masuknya perkebunan-perkebunan kelapa sawit ke dalam wilayah adatnya hingga saat ini.

Jan Vansina mendefinisikan tradisi lisan sebagai pesan verbal yang merupakan kalimat-kalimat laporan masa lalu yang melampaui masa kini. Definisi ini tidak saja menjelaskan bahwa pesan-pesan verbal itu harus berupa lisan yang diucapkan, dinyanyikan, atau disebutkan dengan alat musik, tetapi juga mengartikan bahwa tidak semua pesan-pesan itu merupakan tradisi lisan. Harus ada penyebaran dari mulut ke mulut paling tidak selama satu generasi agar dapat dikatakan sebagai tradisi lisan (2014; 43). Henige (dalam Jan Vansina, 2014) juga menambahkan tentang batasan lain, bahwa tradisi lisan itu juga harus dikenal secara umum dalam kebudayaan tersebut. Mendasarkan pada batasan pengertian yang diberikan Henige tersebut, maka tradisi lisan sejatinya juga menjadi bagian dari folklor.

Folklor sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *folk* dan *lore*. *Folk* adalah sekelompok orang yang memiliki ciri fisik, sosial, dan kebudayaan yang menjadi pembeda dari kelompok lain. Sedangkan, *lore* adalah kebudayaan yang diwariskan secara lisan dan disertai isyarat atau alat bantu pengingat. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, folklor diartikan sebagai adat istiadat tradisional dan cerita-cerita rakyat yang diwariskan secara turun-menurun, tetapi tidak dibukukan.<sup>1</sup>

Mengutip James Danandjaya dalam Salmin Djakaria (2014; 6), salah satu fungsi folklor adalah sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan, termasuk sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma selalu dipatuhi oleh anggota kolektifnya. Adapun tradisi-tradisi lisan yang memang mengandung nilai-nilai norma, kebiasaan, kepercayaan, atau adat istiadat, maka sejatinya tradisi tersebut akan menjadi pedoman dalam cara masyarakat bertingkah laku dan berinteraksi dengan kondisi lingkungan sekitarnya.

Selain menjadi pedoman atau pengetahuan masa lalu yang melampaui masa kini, melalui pesan-pesannya, tradisi lisan juga menjadi bagian dari ekspresi suatu kebudayaan. Mengingat modus dari penyampaiannya tidak sebatas kata-kata verbal atau cerita, namun juga gabungan antara kata-kata dan perbuatan yang menyertai kata-kata. Misalnya, bentuk-bentuk amalan kepercayaan, prosesi-prosesi ritual atau upacara adat, nyanyian-nyanyian senandung rakyat, dan lain sebagainya.

Bagi masyarakat asli Kalimantan, terutama masyarakat Dayak, beberapa tradisi lisan juga menyediakan seperangkat model pengetahuan dalam pengelolaan tenurial. Salah satunya adalah hukum adat

---

<sup>1</sup> Dalam [kbbi.web.id/folklor](http://kbbi.web.id/folklor)

atau hukum tidak tertulis yang diwariskan secara turun-menurun oleh mereka dalam bentuk lisan, meski dalam beberapa kasus juga telah dikodifikasi oleh masyarakat pendukungnya sendiri. Sebagian dari materi yang diatur dalam hukum adat dimaksud tentu merupakan model pengetahuan sekaligus pedoman atau rujukan pola-pola tenurial lahan yang membentuk sistem pemangkuan pada suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Irene Muslim dan kawan-kawan dalam bunga rampai; *Kebudayaan Dayak, Analisis dan Transformasi*. Menurut mereka, sekurang-kurangnya ada tiga ketentuan yang menjadi dasar dan atau mempengaruhi penguasaan tanah (lahan-lahan) di Kalimantan sebelum masa kemerdekaan, yakni hukum adat, hukum kolonial, dan hukum feodal.

Demikianlah tradisi lisan yang dimiliki oleh masyarakat adat Bugau. Sebagaimana masyarakat asli Kalimantan lainnya, tradisi lisan masyarakat Bugau juga menyediakan seperangkat pedoman dan pengetahuan yang diwariskan secara verbal dan turun-menurun oleh para pendahulu mereka. Salah satunya menyangkut hubungan pranata atau lembaga lokal dalam fungsinya mengatur sistem tenurial lahan beserta hak dan kepentingan komunitas adatnya, yaitu suatu tradisi dari pola-pola pemangkuan lokal yang mengatur tentang hak untuk menguasai, memiliki, memanfaatkan dan mengelola, bahkan mengalihkan lahan secara adat dan tradisi, baik perorangan maupun komunal.

Memang tidak banyak orang yang memahami istilah tenurial, bahkan pada masyarakat Bugau yang menjadi fokus dalam penulisan ini sendiri. Karena istilah ini sering kali hanya menjadi konsepsi yang esoteris atau hanya dipahami secara terbatas oleh mereka yang memang kerap menggunakannya. Misalnya, dalam dunia pendidikan, khususnya bidang ilmu lingkungan, pertanian, dan kehutanan. Istilah

ini biasanya digunakan oleh para pegiat atau aktivits pemberdayaan yang berkuat pada persoalan agraria dan masyarakat adat, para praktisi hukum, terutama saat berkuat pada pembuktian tentang asal-usul hak penguasaan atas suatu tanah atau lahan.

Istilah tenurial sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Istilah ini diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu *tenure* yang berarti masa jabatan atau kedudukan. Dalam bahasa Latin, *tenere* berarti memelihara, memegang atau memiliki. Oleh sebab itu, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Latin, kata *tenure* atau *tenere* sebagai kata benda tidak bisa berdiri sendiri ketika digunakan untuk menerangkan sesuatu. Ia harus dilekatkan atau memiliki kata keterangan. Misalnya, pada kata *land tenure* yang berarti penguasaan tanah. Kata *land tenure* ini juga kerap digunakan untuk membahas semua yang berhubungan dengan pemilikan atau penguasaan dan kepemilikan lahan. Dalam praktiknya kemudian, istilah *tenure*, *tenere*, atau tenurial secara terminologi kerap digunakan untuk menerangkan suatu penguasaan atau kepemilikan lahan atau tanah yang disertai hak dan batasan-batasannya. Sistem tenurial dalam tulisan ini mengandung pengertian sebagai seperangkat hak yang disertai kewajiban dalam upaya menguasai, memiliki, dan atau memanfaatkan lahan.

Penggunaan konsep atau istilah tenurial dalam tulisan ini dilakukan karena pengertiannya yang luas. Sehingga, istilah ini mencakup proses pemilikan atau cara memiliki, status kepemilikan atau legalitas pengakuannya secara hukum atau adat, serta cara-cara mengelola dan memanfaatkan beserta hak dan kewajiban-kewajibannya yang diakui atau melekat, baik secara adat maupun legal formal (hukum positif).

Seseorang atau komunitas secara nyata mungkin menguasai lahan, tetapi mereka tidak punya hak untuk memiliki secara hukum. Begitu seterusnya. Dalam praktiknya, kepemilikan, pengelolaan, atau

pemanfaatan lahan memang kerap tumpang tindih, berjalan sendiri-sendiri, atau parsial.

Adapun tradisi-tradisi lisan yang dimiliki oleh komunitas atau masyarakat, dalam hal ini juga kerap kali menyediakan seperangkat pengetahuan atau pedoman terkait cara mereka berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan. Ada seperangkat nilai-nilai atau norma yang mengatur tentang sistem tenurial adat beserta hak dan kepentingan komunitas adatnya. Sebagai contoh paling nyata adalah bagian dari aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh bentuk kesadaran masyarakatnya atau yang umum disebut dengan hukum adat.

Persoalannya kemudian, seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan masyarakat, masalah-masalah yang terkait pengelolaan atau pemangkuhan lahan ternyata juga semakin kompleks. Masalah ini tidak semata pada perubahan fungsi dan hubungan kelembagaan dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin kompleks, tetapi juga pada bentuk perubahan dan perkembangan nilai atas kepentingan atau hak akses pada suatu lahan seiring dengan semakin terbukanya suatu wilayah. Singkatnya, perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur masyarakat, pada gilirannya juga akan berdampak terhadap sistem pemangkuhan lokal atau sistem tenurial yang berlaku dan diakui oleh masyarakatnya.<sup>2</sup>

Tulisan dalam buku ini sendiri disusun melalui proses penelitian lapangan tahun 2016 di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai sampel wilayah penelitian, maka dipilih Desa Sungai Bugau. Adapun pemilihan Desa Sungai Bugau sebagai sampel penelitian karena letaknya berada di tengah wilayah Ketumenggungan Bugau. Sementara, pertimbangan teknis

---

<sup>2</sup> Dampak yang dimaksud menyangkut perubahan struktur dan pola kewenangannya dalam sistem pemangkuhan lokal di masyarakat.

yang lain karena salah satu orang tua dari anggota tim peneliti juga berasal dari desa yang dimaksud. Sehingga, pola pendekatan penelitian akan lebih mudah dilakukan. Salah satu pendekatan penelitian yang dilakukan adalah melakukan pemetaan partisipatif melalui *focus group discussion* atau diskusi terpumpun.



---

## **Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat**

# 2

## Tentang Desa Sungai Bugau di Kecamatan Ketungau Hulu



**D**esa Sungai Bugau termasuk salah satu dari sekian wilayah desa yang menjadi bagian atau berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Ketungau Hulu di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Selain Sungai Bugau, terdapat 29 desa lain yang saat ini menjadi bagian dari wilayah Ketungau Hulu. Sebanyak 9 desa merupakan desa-desa yang terbentuk sebagai hasil dari proses pemekaran wilayah pada tahun 2008. Adapun 11 desa baru terbentuk setelah proses pemekaran wilayah pada tahun 2012/2013, sementara 9 desa lainnya merupakan desa awal atau desa lama.

Jauh sebelum itu, atau sebelum menjadi wilayah pemerintahan desa, wilayah dari Ketumenggungan Bugau ini terdiri dari 30 wilayah kampung atau pemukiman lama. Dengan demikian, pemerintahan desa di Ketungau Hulu semula hanya berjumlah sembilan. Namun, seiring dengan pemekaran atau berkembangnya wilayah dusun menjadi desa pada tahun 2008 dan 2012/2013, maka jumlahnya saat ini mencapai 29 desa. Sungai Bugau sendiri sebelumnya merupakan


wilayah dusun yang memekarkan diri dari wilayah Desa Jasa, lalu menjadi desa mandiri bernama Sungai Bugau sejak tahun 2008. .

## 1. Kondisi Geografis

Secara administratif, Desa Sungai Bugau terbagi menjadi empat wilayah dusun, yaitu Rentong Utara, Rentong Selatan, Nyelawai, dan Dusun Birong. Sementara, batas-batas wilayahnya secara administratif dibatasi oleh Desa Jasa di sebelah utara, Sekaih di sebelah timur, Sebadak di sebelah selatan, dan Desa Rasau di sebelah barat.

Selain menjadi bagian dari wilayah pedalaman (*inland*) di Kalimantan Barat, desa-desa di Ketungau Hulu, termasuk Sungai Bugau, juga termasuk bagian dari wilayah perbatasan. Hal ini disebabkan karena Ketungau Hulu merupakan salah satu dari dua kecamatan di Kabupaten Sintang, selain Ketungau Hilir yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Desa-desa di Ketungau Hulu yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara bagian Serawak, Malaysia, adalah Desa Jasa, Sungai Kelik, Nanga Bayan, dan Muakan Petinggi.

Akan tetapi, di antara empat desa yang dimaksud, hanya Desa Jasa yang memiliki pintu lintas batas tradisional dan kerap menjadi akses keluar masuk bagi masyarakat Ketungau Hulu dan Bugau ke wilayah-wilayah tertentu di Serawak, Malaysia. Namun, seiring dengan semakin terbukanya akses wilayah, sebagian masyarakat di Ketungau Hulu saat ini lebih memilih Kota Sintang dan Balai Karangan di Sanggau sebagai tujuan. Mereka tidak lagi ke Serawak, sekalipun jarak tempuh ke Kota Sintang dan Balai Karangan relatif lebih jauh ketimbang ke wilayah Serawak, Malaysia.



Gambar 1. Peta Kabupaten Sintang, (insert Peta Kalbar) Ket. Pojok kiri atas adalah kecamatan Ketungau Hulu  
Sumber: diolah dari BPS Kabupaten Sintang, 2014

Wilayah Ketungau Hulu sendiri, secara astronomis berada di antara  $0^{\circ}9'$ – $1^{\circ}05'$  Lintang Utara dan  $110^{\circ}50'$ – $111^{\circ}20'$  Bujur Timut. Letaknya yang secara astronomis terbilang cukup strategis membuat Ketungau Hulu memiliki iklim tropis dengan keuntungan berupa sinar matahari sepanjang tahun meski wilayah ini juga memiliki intensitas hujan yang relatif tinggi. Rata-rata, curah hujan di Ketungau Hulu pada tahun 2016 dapat mencapai 412,9 mm, dengan rata-rata hari hujan sebanyak 15 hari per bulan. Dengan topografi wilayah yang sebagian besar berbukit-bukit, membuat wilayah Ketungau Hulu menjadi relatif sangat subur bagi berkembangnya vegetasi tanaman hutan-hutan tropis di Kalimantan.

Tabel 1. Jenis lahan di Ketungau Hulu, 2016

Sumber: Diolah dari BPS Kab. Sintang 2014-2016

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
	1	2
1	Pekarangan	5.746
2	Tegal/Kebun	317
3	Ladang/huma	1.398
4	Padang rumput	0
5	Tidak diusahakan	1.726
6	Hutan Rakyat	424
7	Hutan Negara	117.435
8	Perkebunan	64.362
9	Lain-lain	22.412
Luas area penggunaan lahan		213.820

Hingga tahun 2016, sekitar 117.859 hektaree atau setara dengan 55 % luas wilayah Ketungau Hulu merupakan area hutan-hutan tropis. Hutan-hutan tropis tersebut, 117.435 hektare di antaranya merupakan hutan negara. Sisanya, yakni sekitar 424 hektare termasuk kategori hutan rakyat.

Selain hutan tropis, karena dukungan luas wilayahnya yang begitu besar, Ketungau Hulu juga menjadi bagian dari mozaik berkembangnya area lahan-lahan perkebunan besar, terutama kelapa sawit. Sekitar 64.362 hektare atau setara dengan 30% dari luas wilayah Ketungan Hulu merupakan area lahan-lahan perkebunan yang sebagian besarnya merupakan perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit, meskipun sebagian dari lahan-lahan tersebut merupakan konversi atau peralihan dari area lahan-lahan Hutan Tanaman Industri sebelumnya.

## **2. Demografi Penduduk**

Sebagai wilayah pedalaman dan perbatasan, jumlah penduduk di Ketungau Hulu, termasuk di Desa Sungai Bugau, terbilang sangat kecil. Tetapi, tentu tidak dengan luas wilayahnya saat ini. Pada halaman berikut adalah tabel yang menggambarkan luas wilayah dan jumlah penduduk.

Tabel 2. Luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, 2016

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sintang tahun 2017

No	Nama Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
	01	02	03	04
1	S. Seria	135,00	1.676	13
2	Sepiluk	158,00	1.185	7
3	Sebadak	86,00	1.030	11
4	Empura	65,60	815	12
5	Suak Medang	69,60	594	8
6	Nanga Bayan	102,00	1.092	10
7	Jasa	68,00	648	9
8	Senaning	47,00	1.376	28
9	Rasau	50,00	320	6
10	S. Bagau	95,00	1.170	12
11	Nanga Bugau	122,00	1.276	10
12	Empunak T.K	117,00	1.051	9
13	Sebetung. P	90,00	833	9
14	Muakan P	53,00	993	18
15	Ng. Sebawang	29,00	525	17
16	Sekaih	88,00	828	9
17	Bekuan Luyang	88,00	1.213	13
18	Sungai Pisau	44,00	560	12
19	Mungguk Entawak	64,00	406	6
20	Embaleh	44,00	305	7
21	Sebuluh	67,00	345	5
22	Riam Sejawak	97,20	542	5
23	Engkeruh	63,00	310	5
24	Sungai Kelik	45,00	496	11
25	Idai	91,00	337	4
26	Sungai Mawang	51,50	538	10
27	Ujung Kempas	56,00	509	9
28	Neraci Jaya	38,00	319	8
29	Sejawak	22,00	390	17
Tahun 2013		2.138,20	21.682	10

Dengan luas wilayahnya yang mencapai sekitar 2.138,2 Km<sup>2</sup>, jumlah penduduk Ketungau Hulu hingga tahun 2016 hanya mencapai sekitar 21.682 jiwa. Jumlah ini tentu terbilang sangat kecil. Karena, rata-rata kepadatan penduduk Ketungau Hulu pada tahun 2016 hanya mencapai sekitar 10 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tercatat dari 29 desa yang berada di Ketungau Hulu, hanya Desa Senaning yang rata-rata kepadatan penduduknya relatif besar, yaitu sekitar 28 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal tersebut karena Desa Senaning merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Kecamatan Ketungau Hulu. Pusat-pusat perdagangan atau pasar tradisional juga berada di desa ini yang letaknya tepat di tepi Sungai Ketungau.

Tingkat kepadatan penduduk Desa Sungai Bugau berada di atas rata-rata kepadatan penduduk Desa Ketungau Hulu. Dengan luas wilayah yang mencapai 95 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk yang mencapai 1.170 jiwa, maka rata-rata kepadatan penduduk Desa Sungai Bugau adalah sekitar 12 jiwa/km<sup>2</sup>. Meskipun demikian, jumlah penduduknya juga relatif tidak tersebar secara merata. Mereka terkonsentrasi pada satuan-satuan pemukiman di empat wilayah dusun, yaitu Rentong Selatan, Rentong Utara, Birong, dan Nyelawai.

Seperti halnya pemukiman masyarakat urban di perkotaan, letak pemukiman penduduk Desa Sungai Bugau saling berdampingan dan terbagi dalam wilayah-wilayah di empat dusun. Pola pemukiman seperti ini memang relatif menandakan bahwa desa tersebut belum lama terbentuk atau tidak menggambarkan bentuk-bentuk pemukiman asli mereka.

Sebagaimana yang telah dikenal luas selama ini, pola-pola pemukiman tradisional masyarakat asli Kalimantan pada

masa lalu berbentuk rumah panjang yang memang mencirikan komunalistik mereka. Kesatuan rumah tinggal pada masa itu juga mencerminkan kesatuan sosial yang terbentuk pada masa lalu. Namun, seiring dengan perubahan zaman, bentuk-bentuk pemukiman tersebut sudah ditinggalkan dan tergantikan dengan bentuk rumah perorangan, bukan lagi komunal, meskipun pada akhirnya tetap saja dibuat secara berdekatan satu sama lain. Sehingga, bentuk rumah semacam ini mencerminkan pola-pola pemukiman yang jauh lebih modern.

### 3. Sosial Ekonomi

Seperti halnya daerah pedalaman dan perbatasan di Kalimantan, sebagian besar penduduk Ketungau Hulu juga bersandar pada bentuk pengelolaan lahan dan alam sebagai salah satu sumber mata pencaharian utama mereka. Selain memanfaatkan hasil hutan, terutama buah-buahan, mereka juga melakukan pola pengolahan lahan secara sederhana. Pengolahan lahan ini umumnya dalam bentuk perladangan sebagai bagian dari ciri tradisi *terrestrial* kebudayaan mereka selama ini.

Dalam tradisi perladangan, misalnya, sebagian dari mereka masih melakukan pola-pola perladangan tradisional berupa ladang berpindah, khususnya untuk komoditas tanaman pangan, yaitu jenis padi ladang. Sedangkan sebagian lain saat ini sudah mulai mengenal sistem persawahan, terutama jenis-jenis sawah tadah hujan. Sementara, dalam pola perkebunan, selain jenis tanaman karet, mereka juga menanam jenis tanaman lain seperti lada, kakao, pinang, aren, kopi, dan lain sebagainya. Lada telah menjadi komoditas unggulan dan telah diusahakan secara merata oleh masyarakat Ketungau Hulu hingga saat ini.

Pada halaman berikut adalah tabel yang menjelaskan jenis tanaman dalam kategori belum dan sudah menghasilkan beserta perkiraan jumlah pohon atau tanamannya.

Tabel 3. Luas area tanaman pangan dan perkebunan ketungau hulu, 2016

Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Sintang tahun 2017

No	Jenis Tanaman	Belum Menghasilkan	Menghasilkan /produksi	Tanaman rusak/ tua	Jumlah
	1	2	3	4	5
1	Padi sawah	-	897,00	-	897,00
2	Padi ladang	-	1.101,00	-	1.101,00
3	Jagung	-	77,00	-	77,00
4	Ubi kayu	-	52,00	-	52,00
5	Ubi jalar	-	21,00	-	21,00
6	Kedelai	-	4,00	-	4,00
7	Karet	1.814,00	2.175,00	125,00	4.114,00
8	Kelapa dalam	-	24,00	24,00	48,00
9	Kelapa hibrida	-	22,00	4,00	26,00
10	Kelapa sawit	24.003,62	1.542,00	-	25.545,62
11	Lada	91,00	278,00	95,00	464,00
12	Kopi	-	2,00	13,00	15,00
13	Kakao	40,00	22,00	3,00	65,00
14	Kapuk randu	-	21,00	-	21,00
15	Aren	2,00	23,00	-	25,00
16	Pinang	4,00	13,00	-	17,00
			5.007,80		

Karet memang menjadi salah satu jenis tanaman rakyat atau tanaman yang diusahakan sejak lama oleh masyarakat di Desa Ketungau Hulu. Namu, areanya yang cukup luas di Desa Ketungau Hulu ini ternyata tidak menandakan bahwa tanaman karet telah sejak lama dibudidayakan secara masif oleh masyarakat. Sebagian besar justru baru mulai dikembangkan oleh masyarakat seiring inisiasi pengembangan budidayanya oleh pemerintah di daerah-daerah perbatasan. Sehingga, sebagian besar atau sekitar 44%

dari jumlah area tanamannya justru belum menghasilkan atau berproduksi sama sekali saat ini.

Demikian juga dengan komoditas kelapa sawit. Bedanya, kelapa sawit ini hampir-hampir tidak ada yang dibudidayakan secara langsung oleh masyarakat. Semua lahan kelapa sawit justru dimiliki dan dikembangkan oleh perkebunan-perkebunan besar swasta, terutama sejak tahun 2010. Ekspansinya kemudian justru menandai munculnya persoalan-persoalan baru terkait dengan pemangkuan lahan masyarakat, termasuk yang dirasakan oleh masyarakat Bugau Ketungau Hulu. Oleh karena itu, dari 25.545.62 hektare area tanaman kelapa sawit yang ada di Ketungau Hulu, hingga tahun 2016 baru sekitar 1.154.00 hektare atau kira-kira setara dengan 4,6% yang telah berproduksi atau menghasilkan. Selebihnya masih merupakan tanaman baru yang belum menghasilkan.

Kelapa sawit, karet, dan lada merupakan komoditas tanaman perkebunan yang keberadaannya cukup berpengaruh bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Bugau di Desa Ketungau Hulu. Tidak saja karena lahannya yang relatif lebih luas atau besar dibanding area lahan jenis komoditas tanaman lainnya. Namun, keberadaannya juga berdampak langsung terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat. Jika lada dan karet merupakan jenis tanaman yang dikembangkan langsung oleh masyarakat, maka keberadaan perkebunan kelapa sawit telah memberikan peluang lapangan pekerjaan tertentu bagi masyarakat sekitar. Meskipun, nilai ekonomi dari aktivitas-aktivitas pekerjaan tersebut tidak sebanding dengan dampak yang telah ditimbulkan dari persoalan-persoalan tenurial yang kemudian dialami oleh sebagian besar masyarakat saat ini, terutama menyangkut polemik dari status lahan yang dikonversi menjadi area lahan-lahan perkebunan sawit tersebut.

# 3

## Bugau dan Tradisi Lisannya



Secara dialek kebahasaan atau linguistik, masyarakat Bugau termasuk ke dalam rumpun besar masyarakat Ibanik. Pengertian ini lebih menjelaskan bahwa secara etnolinguistik, masyarakat Bugau memiliki dialek yang relatif serupa dengan subkelompok Ibanik lainnya, seperti sub-Dayak Desa di Sintang, Kantuk di Kapuas Hulu, Mualang di Sekadau, dan sebagainya. Sementara, kata *ibanik* merujuk pada kelompok masyarakat Iban yang menjadi pengguna dialek bahasa dengan populasi salah satu yang terbesar di Pulau Kalimantan, terutama di Serawak, Malaysia Timur yang jumlah para penuturnya mencapai 30% dari total jumlah penduduknya secara umum (WP, Moch. Andri WP dkk, 2008; 19).

Secara historis linguistik, kelompok besar masyarakat Ibanik kemudian masuk dalam kategori pengguna *isolek melayic*. *Isolek* merupakan istilah netral yang bisa berarti dialek atau bahasa. Sementara, *melayik* lebih merupakan suatu pengelompokan besar bahasa melayu

yang bersifat *arkhais*.<sup>3</sup> Istilah *isolek melayik* (*melayic isolect*) ini banyak digunakan dalam kajian-kajian historis etnolinguistik di Kalimantan. Seperti dalam penyelidikan terhadap enam *isolek* melayu yang juga menjadi bagian dari disertasinya Adelaar, kemudian makalah Bernd Nothofer dan James T. Collins tentang migrasi orang Melayu purba; sebuah kajian awal (WP. Moch Andri, dkk, 2008; 37-39), dan lain sebagainya. Dengan demikian, masyarakat asli Kalimantan, termasuk Bugau sebagai pengguna *isolek melayik*, secara linguistik juga dapat dikatakan sebagai Dayak *melayik*. Sebuah istilah yang kemudian menjadi dasar James T. Collins menolak dikotomi sederhana antara Melayu dan Dayak dalam konsep suku bangsa dan kebudayaannya saat ini.<sup>4</sup>

Tidak semata secara dialek kebahasaan, pada aspek kebudayaan lainnya, masyarakat Bugau juga memiliki ciri yang sama dengan kelompok masyarakat Ibanik. Misalnya, dalam konsep *panggau libau* atau *dak buah kana* dalam istilah yang dilekatkan pada sebagian cerita-cerita tentang leluhur mereka, kepercayaan terhadap kekuatan gaib atau roh-roh orang yang telah meninggal, pada tradisi *mali*, pantangan atau larangan yang kerap berhubungan dengan kekuatan-kekuatan roh atau mahluk-mahluk halus, dan sebagainya. *Panggau* sendiri, seperti halnya *dak buah kana*, merupakan kepercayaan masyarakat rumpun Ibanik tentang konsep dunia atas, kayangan, dunia asal atau dunia kekal para (roh-roh) leluhur atau nenek moyang mereka.

---

<sup>3</sup> Pengertian Melayu tempo dulu ini lebih menjelaskan tentang Melayu kuno atau Melayu purba. Tidak digunakannya istilah kuno atau purba dalam pengertian *melayik* ini, karena konsep Melayu kuno dan Melayu purba sendiri secara filologi memiliki definisi yang berbeda dengan *melayik*.

<sup>4</sup> Dalam keragaman bahasa di Kalimantan Barat; makalah seminar Festival Budaya Nusantara, regio Kalimantan, tahun 1999.

## 1. Asal-Usul Masyarakat Bugau

Sebagaimana umumnya penduduk asli Kalimantan, banyak dari bagian kehidupan masyarakat Bugau pada masa lalu juga senantiasa dihubungkan dengan suara-suara burung. Suara burung dianggap mewakili petunjuk atau bisikan dari dunia atas, dunia gaib, kayangan, atau sesuatu yang dipercaya akan menentukan kehidupan mereka selanjutnya. Seperti pada berlakunya suatu pantangan atau larangan dalam masyarakat, petunjuk akan baik buruknya aktivitas, bahkan hingga pada asal-usul keberadaan suatu masyarakat di suatu wilayah dan sebagainya. Demikian juga dengan cerita tentang asal usul Bugau, baik sebagai nama wilayah maupun sebagai identitas masyarakatnya saat ini. Meskipun kerap ada perbedaan antara satu sama lain, namun cerita-cerita yang disampaikan tentang asal usul Bugau tetap berhubungan dengan suara-suara burung. Mereka saat ini mengenalnya dengan burung *pu ka pung*.

Cerita tentang asal usul Bugau dan masyarakatnya dimulai dengan legenda tentang sosok bernama Jambi yang berasal dari (Dayak) Desa,<sup>5</sup> dan istrinya Dayang Jinah (ada juga yang menyebutnya dengan Junah), berasal dari Sebaruk, Mensiku Dak.<sup>6</sup> Sepasang suami istri ini tinggal di daerah Bukit Segarau, di Ketungau Hilir. Jambi pada saat itu dikenal sebagai seorang sosok yang gagah berani dan tidak pernah takut pada apa pun, sekalipun dengan hantu atau makhluk-mahluk halus. Selain sifatnya yang tidak pernah takut pada siapa pun, dia juga dikenal sebagai orang yang sangat cakap dan bijaksana. Sehingga, dia disenangi oleh semua orang, termasuk orang-orang di sekitarnya. Karena

---

<sup>5</sup> Desa yang dimaksud ini tidak pernah diketahui secara pasti lokasinya. Namun, kata *desa* di sini sepertinya merujuk pada nama subkelompok Dayak yaitu Dayak Desa, di Sintang.

<sup>6</sup> Mensiku Dak termasuk salah satu daerah di Kecamatan Binjai Hulu, Sebelah Utara Kota Sintang. Namun, daerah ini telah menjadi dua wilayah desa, yaitu Desa Mensiku dan Dak Jaya.

kewibawaan dan kemampuannya, Jambi kemudian diangkat menjadi pemimpin di masyarakatnya dan diberi gelar Demung, yang kemudian dikenal dengan nama Demung Jambi.

Dalam versi cerita yang ditulis dari hasil Kongres Adat Suku Dayak dan Melayu di Sintang tahun 2002,<sup>7</sup> Demung Jambi pergi ke Sungai Ketungau untuk mencari bahan *sera*, karena saat itu istrinya sedang *nyera* (ngidam).<sup>8</sup> Namun, dalam versi yang diceritakan oleh Sateh, seorang tokoh adat dan pemerhati sejarah Bugau, Demung Jambi pergi berkelana karena dia mendapat cerita dari orang tuanya tentang suatu tempat yang tidak pernah tenggelam saat banjir bah melanda bumi.

Menurut cerita orang tuanya, tempat yang dimaksud adalah sebuah bukit di suatu tempat yang tidak pernah tenggelam saat banjir bah melanda bumi pada zaman dahulu. Mendengar hal itu, Demung Jambi berkeinginan kuat untuk mendatangi tempat tersebut. Dia ingin menyaksikan sendiri tempat atau bukit yang menurut orang tuanya tidak pernah tenggelam pada saat banjir melanda bumi. Dengan berbekal sebatang sumpit dan sebilah parang untuk berburu, serta bahan makanan untuk bekal selama perjalanan, Demung Jambi pun pergi menggunakan perahu, menyusuri Sungai Ketungau ke arah Hilir. Sebagai seorang pemberani, Demung Jambi tentu selalu tenang dan tidak pernah takut ketika memasuki suatu daerah atau wilayah-wilayah baru dalam perjalanannya.

---

<sup>7</sup> Kongres yang dilaksanakan pada tahun 2002 ini diduga memang dihadiri oleh perwakilan Bugau dan Pemerintah Kecamatan Ketungau Hulu. Namun, jumlah dan perwakilannya tentu belum dapat mewakili semua pengetahuan tentang tradisi dan adat istiadat Bugau, karena peserta yang hadir hampir mewakili semua subkelompok masyarakat Dayak dan Melayu di Kabupaten Sintang.

<sup>8</sup> Berbeda dengan versi yang diceritakan oleh tokoh-tokoh Bugau, dalam versi hasil kongres Suku Dayak dan Melayu di Sintang ini, jalan cerita langsung melompat pada kejadian Demung Jambi mendengar suara burung di puncak bukit.

Hingga pada suatu hari, Demung Jambi tiba di sebuah muara sungai (*junction*).<sup>9</sup> Ia pun naik dan singgah ke daratan di sekitar muara atau persimpangan sungai tersebut. Di daerah ini, Demung Jambi bertemu banyak makhluk aneh. Salah satunya adalah makhluk yang menyerupai orang atau manusia, namun dengan tubuh yang dipenuhi bulu. Hampir semua badannya dipenuhi oleh bulu-bulu yang panjang, termasuk juga pada bagian lidahnya. Namun, makhluk-makhluk yang dipenuhi bulu dan menyerupai orang ini ternyata dapat berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh Demung Jambi.


Seiring dengan intensitas komunikasi dan keakraban yang telah terbangun di antara mereka, makhluk berbulu itu pun bercerita bahwa ada banyak buah di sekitar tempat itu. Buah-buah tersebut mengapung di sungai. Karena penasaran dengan perkataan makhluk itu, Demung Jambi pun pergi ke sungai yang lain, bukan sungai tempat dia merapat sebelumnya. Dia ingin melihat buah apa yang dimaksud. Lalu, dia pun mengambil buah tersebut. Dikatakan juga oleh makhluk berbulu bahwa nama buah tersebut adalah durian. Jumlahnya sangat banyak hingga berjatuhan ke sungai. Selanjutnya, mereka selanjutnya makan buah durian yang banyak mengapung di sungai hingga kenyang dan tertidur.

Menjelang malam, Demung Jambi terbangun dari tidurnya. Dia memasak bekal bahan makanan yang dibawanya untuk makan malam mereka. Setelah makan malam usai, ada salah satu di antara makhluk itu mengatakan bahwa sayur yang dibuat oleh Demung Jambi rasanya enak. Tidak seperti sayur yang mereka

---

<sup>9</sup> Istilah muara di masyarakat pedalaman tidak berarti merujuk pada daerah pertemuan antara sungai dengan laut atau danau. Namun, lebih pada jalur pertemuan antara dua sungai atau anak sungai dengan sungai induknya.

masak selama ini, yang rasanya hambar. Demung Jambi pun mengatakan bahwa sayur yang dibuatnya itu dibumbui garam agar rasanya enak. Sementara, sayur yang mereka buat tidak dibumbui, sehingga rasanya hambar.<sup>10</sup> Mereka pun meminta garam kepada Demung Jambi. Akhirnya, Demung Jambi membagi sebagian garam yang menjadi bekalnya kepada mahluk-mahluk tersebut.



Gambar 2. Salah satu aliran sungai di Ketungau Hulu

Sumber: Dokumentasi tim tahun 2016

Keesokan harinya, Demung Jambi kembali melanjutkan perjalanan dengan cara menyusuri asal dari buah durian yang hanyut tersebut. Dalam pikirannya, mungkin buah durian itu berasal dari tempat yang menjadi tujuannya. Setelah berhari-

---

<sup>10</sup> Dalam tradisi lisan Bugau, ada petuah yang mengatakan bahwa jika makan sayur tidak dikasih garam, maka sama dengan makan berbulu lidah.

hari menyusuri sungai tempat buah durian hanyut tersebut, tibalah dia di bukit yang menjadi akhir atau hulu dari sungai yang ditelusurinya. Dia melihat begitu banyak buah durian yang berhamburan, baik di air maupun tanah sekitar hulu sungai. Dia juga melihat begitu banyak pohon durian dengan buahnya yang masih sangat lebat. Dia pun lalu naik ke dataran, mengambil beberapa buah yang telah jatuh di tanah dan memakannya untuk mengisi perut yang mulai lapar.

Setelah dirasa sudah cukup kenyang, dia melanjutkan kembali perjalanannya, namun kali ini dengan cara berjalan kaki. Dia mendaki ke atas, menuju ke sebuah bukit. Menjelang malam tiba, dia sampai di puncak bukit. Dilihatnya banyak rumput jarum yang selama ini dia ketahui hanya ada di dataran rendah. Dia mengira bahwa bukit ini memang benar-benar sudah pernah banjir hingga ke puncaknya, karena rumput jarum yang selama ini hanya dia temui di daerah dataran rendah, ternyata juga tumbuh di puncak bukit ini.

Namun, karena pemandangan yang begitu indah, udara yang segar dan terasa menyejukkan serta badan Demung Jambi yang mulai letih, keberadaan rumput jarum itu mulai hilang dalam pikirannya. Dia membaringkan badan pada salah satu bebatuan besar di puncak bukit sembari menikmati suasana alam. Tak terasa, hari sudah menjelang malam. Sehingga, dia memutuskan untuk menginap di puncak bukit tersebut.

Pada malam hari, Demung jambi terjaga dari tidurnya karena mendengar suara burung. Baik siang maupun malam, bunyi burung yang dia dengar tetap sama, yaitu "*bukit bugau landau wak, bukit bugau landau wak*". Mendengar suara burung yang oleh masyarakat Bugau saat ini dikenal dengan nama *pu ka pung*,

maka Demung Jambi mulai berpikir bahwa daerah bukit yang dia siangahi ini bernama Bukit Bugau Landau Wak.

Begitulah seterusnya. Setelah merasa puas menikmati keindahan puncak bukit, Demung Jambi lalu memutuskan untuk turun dan kembali ke kampung halaman orang tuanya. Di tengah perjalanan, dia berjumpa kembali dengan makhluk berbulu panjang (hantu), tepat di simpang atau muara sungai di mana dia pernah bertemu sebelumnya. Namun kali ini, dia tidak lagi menghiraukan keberadaan makhluk-mahluk tersebut. Dia terus mendayung sampannya agar cepat sampai di kampung halaman dan menceritakan kembali apa yang telah dia temukan dalam perjalanannya saat itu.

Setibanya di kampung halaman, Demung Jambi menceritakan semuanya, tentang suatu tempat yang tinggi, di puncak bukit yang subur, penuh dengan pohon-pohon buah yang lebat dan binatang-binatang buruan yang melimpah. Sebuah puncak bukit yang menurut petunjuk dari suara burung *pu ka pung* bernama Bukit Bugau Landau Wak. Pada akhirnya, Demung Jambi pun mengajak anak istri dan keluarga beserta masyarakat kampungnya untuk melakukan migrasi atau pindah ke tempat tersebut.<sup>11</sup>

Demikian cerita-cerita tentang asal usul Bugau yang diceritakan sebagai nama wilayah adat sekaligus identitas dari masyarakat atau komunitas pemukimnya. Selain menjelaskan tentang daerah asal-usul keluarga Demung Jambi atau nenek moyang mereka sebelum menetap di Bukit Bugau, cerita rakyat

---

<sup>11</sup> Dirangkum dari cerita yang disampaikan oleh Sateh, seorang pelestari sejarah sekaligus tokoh adat Bugau dari Birong, beserta kepala desa Bugau. Cerita yang sama juga disampaikan pada saat diskusi terpumpun yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tongkat tumenggung, dan kepala desa atau perwakilannya se-Ketumenggungan Bugau di Balai Desa Bugau.

yang diwariskan secara turun-menurun oleh mereka ini juga menjelaskan tentang nama-nama wilayah sekitar yang menjadi tempat bermukimnya masyarakat Bugau saat ini.

Ada empat fonem yang menjadi bagian dari bunyi suara burung *pu ka pung* tersebut, dan sesungguhnya menunjuk pada nama-nama lokasi alam atau wilayah, yaitu Bukit, Bugau, Landau, dan Wak. Pengertian bukit ini sendiri dalam bahasa Melayu<sup>12</sup> dan Indonesia<sup>13</sup> merujuk pada tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya, namun lebih rendah daripada gunung. Demikian juga dalam bahasa Bugau yang masuk dalam rumpun Ibanik atau Melayik. Bukit adalah pengertian tentang suatu tempat yang lebih tinggi daripada wilayah sekitarnya. Sementara, tiga kata yang lain, yaitu *bugau*, *landau*, dan *wak* adalah nama-nama aliran sungai yang berhulu pada Bukit Bugau yang dimaksud.<sup>14</sup>

Adapun pemilihan atau penggunaan Bugau sebagai nama bukit, sungai, sekaligus identitas masyarakat yang bermukim di sana karena selain Sungai Bugau menjadi jalur Demung Jambi menemukan bukit, diperkirakan bahwa sungai ini sesungguhnya juga merupakan jalur migrasi mereka pada masa lalu. Sehingga, nama Bugau menjadi lebih familier ketimbang nama Sungai Landau dan Wak.<sup>15</sup>

Cerita rakyat tentang sosok Demung Jambi dan asal-usul nama Bugau ini tentu belum dapat menjawab secara menyeluruh tentang wilayah yang menjadi dasar dari pemilikan teritori adat

---

<sup>12</sup> Sebagian Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu. Sementara dalam bahasa Melayu hampir tidak ada istilah lain yang menunjuk pada pengertian bukit.

<sup>13</sup> Dalam <http://kbbi.web.id/bukit>

<sup>14</sup> Dikutip dari dokumen hasil kongres adat Suku Dayak dan Suku Melayu di Kabupaten Sintang, tahun 2002.

<sup>15</sup> Pengertian nama "*wak*" sendiri kemudian mengalami perluasan makna menjadi nama awal suatu tempat, seperti nama Wak Sepan.

Bugau pada masa lalu. Oleh sebab itu, cerita selanjutnya berpusat pada cara tradisi-tradisi lisan Bugau menjelaskan tentang *tembawai*, *temawai*, atau *tembawang* pertama yang mereka miliki. Karena istilah *temawai*, *tembawai*, atau *tembawang* sering kali menjadi petunjuk lokasi atau tempat suatu masyarakat pada zaman dahulu pernah bermukim dan mengembangkan kebudayaannya.

Sebagai masyarakat yang dikenal kerap melakukan migrasi dari satu lokasi ke lokasi lain, atau dari satu wilayah ke wilayah lain, maka istilah *tembawai*, *temawai* atau *tembawang* dapat menjadi petunjuk atas berkembangnya suatu masyarakat di suatu wilayah tertentu, termasuk kaitan mereka dalam mengembangkan tradisi-tradisi pemangkuan lahan selama ini. *Temawai* atau *tembawang* sendiri adalah jejak lokasi pemukiman (kelompok) masyarakat pada masa lalu dan area lahan-lahan pemanfaatannya yang telah ditinggalkan. Sebagai lokasi pemukiman, maka *temawai* atau *tembawang* biasanya menunjuk pada tiang-tiang bekas pemukiman atau *umah panjai* beserta batang tumbuh tanaman buah-buahan di sekitarnya. Oleh sebab itu, lokasi *tembawai* biasanya akan selalu diingat, karena menjelaskan tentang kehidupan masa lalu masyarakat pemilikinya.

## 2. Temawai Pertama Bugau

Cerita-cerita rakyat tentang *temawai* pertama Bugau merupakan hal yang relatif agak sulit untuk dirangkai. Karena masing-masing memiliki cerita-cerita khas yang relatif berbeda. Meskipun cerita-cerita yang dimaksud kerap dianggap atau dipercaya masih berhubungan antarsatu dengan yang lain, namun

ketika dirangkai ternyata masih sering kali bertolak belakang. Salah satunya adalah cerita yang diutarakan oleh Yohanes Serudin saat mengawali diskusi terpumpun terkait pertanyaan di mana lokasi *tembawai* atau *temawai* pertama Bugau yang dipercaya oleh masyarakat saat ini. Berikut penuturannya yang sudah dedit oleh penulis.

“*Temawai (tembawang)* pertama orang-orang Bugau ada di nirwana (kayangan). Pada zaman ketika orang-orang Bugau masih bercampur dengan orang-orang halus, orang *panggau libau*, dan Keling Kumang, suatu waktu diadakan perpindahan ke daerah, termasuk ke jangkang (baca; turun ke bumi). Dalam perpindahan itu, mereka mengundang berbagai macam (kelompok) orang. Mereka masih membawa orang-orang dari Pulau Sengkang. Pada masa itulah muncul banyak *tuak* (panglima atau pemimpin perang). Karena satu sama lain saat itu masih saling berperang. Lalu, karena banyak pulau (wilayah suku atau kelompok) dan *tuak* (panglima perang), maka dalam sejarahnya, Bugau juga dikenal dengan sebutan *Bugau Tuak Menua* (Pemimpin Perang Benua Bugau). Ada sekitar 40 *tuak* saat itu, seperti Tuak Mandau, Tuak Kumpang, Tuak Embarak, dan banyak lainnya. Dan, *tuak* yang paling akhir itulah orang-orang Sebaruk. (Serudin, Yohanes, FGD, 12 Juni 2016).”<sup>16</sup>

Dalam cerita yang disampaikan itu, hampir tidak ada satu pun peserta diskusi yang menolak atau membantah, kecuali pada saat istilah nirwana yang justru sempat membuat suasana menjadi riuh. Karena istilah nirwana sendiri memang tidak dikenal dalam bahasa lokal atau Bugau. Namun, ketika

---

<sup>16</sup> Diceritakan dalam diskusi terpumpun pada hari Minggu, 12 Juni 2016, pukul 15.00–17.30 di Aula Desa Bugau, Kecamatan Ketungau Hulu.

informan menyebutkan istilah *panggau libau* untuk menjelaskan persamaannya, peserta menjadi mahfum.

Meskipun masih bercampur dengan istilah-istilah tertentu yang dipinjam dari luar, namun ada dua hal penting yang dapat ditarik terkait dengan lokasi *temawai* pertama dan asal usul masyarakat Bugau dalam cerita yang disampaikan tersebut. *Pertama*, orang Bugau dipercaya berasal langsung dari *panggau libau*, yaitu konsep yang selama ini justru lebih dikenal oleh masyarakat Ibanik sebagai dunia asal, dunia kekal, atau tempat bersemayamnya para roh leluhur. Istilah *panggau libau* ini sendiri sesungguhnya jarang dikenal dalam cerita-cerita rakyat Bugau. Mereka justru lebih sering menggunakan istilah *dak buah kana* yang pengertiannya relatif hampir sama dengan alam gaib atau *panggau libau* itu sendiri. Hal ini juga karena dibuktikan dengan hampir tidak adanya tokoh mitologi *keling kumang* dalam cerita asal-usul masyarakat Bugau yang dimaksud. Sementara, *panggau libau* dan *keling kumang* sejatinya adalah dua unsur yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dalam mitologi-mitologi atau cerita rakyat tentang asal-usul masyarakat rumpun Ibanik.

Pola-pola pendampingan yang pernah dilakukan oleh Lembaga Bela Banua Talino dan Walhi Kalbar di Ketungau Hulu pada pertengahan 2000-an<sup>17</sup> sebelumnya diperkirakan menjadi salah satu hal yang membuat pengetahuan mereka tentang istilah-istilah tertentu pada rumpun Ibanik lain semakin bertambah, termasuk pengetahuan atau pemahaman bahwa mereka juga menjadi bagian dari rumpun Ibanik. Karena, sebagian dari mereka, sekalipun itu para tetuanya, ternyata tidak pernah

---

<sup>17</sup> Salah satu hasil dari proses pendampingan kedua lembaga tersebut adalah adanya inisiasi pemetaan partisipatif tentang lahan dan pelaksanaan Kongres Adat Ketumenggungan Bugau tahun 2005 dan 2007 yang juga melibatkan beberapa ketumenggungan lain di Ketungau Hulu.

mengetahui apa dan siapa yang dimaksud dengan Ibanik, kecuali sebatas bahwa dialek atau bahasa mereka diakui memang mirip dengan bahasa Iban.

*Kedua*, sebagai masyarakat yang mengenal *tuak-tuak* (panglima atau pemimpin perang dari kelompok kecil)<sup>18</sup> mereka beranggapan bahwa orang-orang Sebaruk adalah bagian dari mereka yang datang terakhir ke wilayah tersebut. Hal ini tentu sejalan dengan cerita-cerita rakyat lainnya bahwa wilayah yang ditempati oleh Ketumenggungan Sebaruk di Ketungau Hulu sebelumnya merupakan bagian dari wilayah adat Bugau. Wilayah yang dimaksud menurut cerita mereka telah diberikan atau diserahkan kepada orang-orang Sebaruk untuk ditempati dan dikembangkan sebagai bagian dari wilayah ketumenggungan adat mereka hingga sekarang.<sup>19</sup>

Tidak saja pada orang-orang Sebaruk. Hal yang sama menurut mereka juga dilakukan kepada orang-orang Melayu yang menempati sekitar tepian Sungai Daun (cabang anak Sungai Ketungau), di Desa Senaning, ibu kota Kecamatan Ketungau Hulu. Adapun tentang cerita-cerita ini ternyata juga diakui oleh masyarakat Melayu Desa Senaning dalam bentuk yang berbeda. Dalam cerita-cerita yang telah diutarakan oleh para tetua atau tokoh masyarakat, mereka percaya bahwa pada masa lalu, ada perjanjian dengan orang-orang Bugau terkait dengan wilayah yang menjadi pemukimannya saat ini. Melalui perjanjian adat, orang-orang Bugau dipercaya telah memberikan atau menghibahkan tanah wilayah yang dianggap sebagai bagian dari

---

<sup>18</sup> Istilah ini hampir sama dengan istilah dalam masyarakat Iban, yaitu *tuai* yang artinya ketua atau pemimpin dalam rumah panjang.

<sup>19</sup> Hal ini juga termaktub dalam hasil-hasil Kongres Adat Suku Dayak dan Suku Melayu di Kabupaten Sintang pada tahun 2002. Sekalipun, wilayah Sebaruk dimaksud adalah sebatas yang berada di wilayah sekitar Bugau. Tidak termasuk yang berada di wilayah lain, seperti Jangkang di Sanggau dan sebagainya.

teritori Ketumenggungan Bugau masa lalu kepada orang-orang Melayu. Sebagai imbalannya, orang-orang Melayu kemudian turut menjaga wilayah Bugau dari serangan orang-orang Iban Serawak atau *undop*. Sebab, pada masa itu masih sering terjadi peperangan antarkelompok. Sementara, orang-orang Iban Serawak atau Undop ini kerap melakukan penyerangan hingga ke wilayah-wilayah Ketumenggungan Bugau. Perjanjian ini menurut mereka ditandai dengan saling memberikan persembahan antar-keduanya. Dari pihak orang-orang Melayu, mereka memberikan tempayan, gong, selimut dan lainnya. Sedangkan dari pihak Bugau, selain wilayah, mereka juga memberikan kain-kain tradisional.



Gambar 3. Motif kain tradisional Bugau pada masa lalu

Sumber; Dokumentasi Tim, tahun 2016

Selain *temawai* pertama yang dipercaya berasal dari *panggau libau*, sebagian peserta diskusi juga memiliki cerita tentang *temawai* yang berasal dari daerah lain sekitar Bukit Bugau. Kepala Desa Sungai Pisau, misalnya, memiliki cerita bahwa *temawai* Bugau pertama itu bernama *temawai pade*<sup>20</sup> yang letaknya kira-kira berada di wilayah sekitar Bukit Bugau. Namun, tidak juga dapat dijelaskan lebih lanjut di mana tepatnya lokasi yang dimaksud secara utuh. Demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh pensiunan (mantan) Sekcam Ketungau Hulu, yang sekaligus menjadi salah satu tokoh tua masyarakat Bugau. Menurutnya, *temawai* orang Bugau pertama itu berada di *gelung*, yaitu lembah di antara dua atau lebih bukit di lokasi yang relatif sama sekitar Bukit Bugau.<sup>21</sup> Cerita-cerita semacam ini sepertinya memang ditujukan untuk mempertegas keberadaan cerita-cerita rakyat tentang asal-usul nama Bugau atau nenek moyang mereka, namun dalam bentuknya yang agak berbeda. Adapun cerita tentang *temawai* pertama Bugau juga diutarakan oleh Sateh, salah satu tokoh adat Bugau dari Birong; adalah sebagai berikut.

---

“Di dekat sebuah batuan besar bernama *batu bejaqak* di Bukit Bugau, (dipercaya) terdapat *tembawai* atau *temawai* yang dikenal dengan nama *temawai* lubang landak. Disebut seperti itu karena lokasinya memang berada di dekat lubang binatang bernama landak. Pada saat itu, kita masih menyatu dengan *dak buah kana* atau *panggau libau*. Meski pada akhirnya kita berpisah dengan mereka (orang-orang

---

<sup>20</sup> *Pade* merupakan bahasa lokal yang berarti padi atau tanaman padi. Istilah *pade* kerap digunakan sebagai imbuhan atau predikat dalam penamaan objek tertentu, karena padi merupakan komoditas pangan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup mereka selama ini.

<sup>21</sup> *Gelung* merupakan penamaan dalam bahasa lokal terhadap cekungan lembah yang berada di antara atau dikelilingi oleh bukit dan atau perbukitan. Bukit Bugau yang selama ini dikenal oleh masyarakat lokal sekitar ini sendiri merupakan perbukitan yang melingkar dan membentuk huruf U. Lembah di antara perbukitan itu yang kemudian dinamakan *gelung*.

*pangau libau*), namun ada perjanjian bahwa mereka akan membantu kita jika ada kesusahan.” (Sateh, FGD, 12 Juni 2016).

Hingga hari ini, lokasi *temawai* dimaksud oleh Sateh dipercaya masih ada bekas jejak-jejaknya. Perbedaan-perbedaan cerita tentang *temawai* pertama ini memang menjadi bagian dari kepercayaan tentang jejak keberadaan orang-orang Bugau pada masa lalu. Perbedaan ini tentu menyiratkan bahwa setiap subkelompok masyarakat Dayak, termasuk Bugau itu tidak hanya memiliki satu atau dua *temawai*. Melainkan banyak dan berada di beberapa tempat yang relatif berbeda, karena mencerminkan seluas dan sejauh apa sesungguhnya wilayah yang pernah menjadi bagian dari teritori adat mereka pada masa lalu. Namun, ternyata tidak semua *temawai* terbentuk oleh karena pemilikan lahan yang dianggap lebih baik untuk dijadikan sebagai pemukiman baru atau bagian dari wilayah adat mereka. Beberapa di antaranya ada juga yang terjadi justru karena upaya menghindari dari serangan wabah penyakit, dari serangan kelompok-kelompok lain, menghindari dari kekuatan-kekuatan alam atau roh jahat, dan sebagainya.

Sebagai contoh adalah sejarah salah satu bangunan rumah panjang atau *umah panjai*<sup>22</sup> terakhir di Birong lama yang mulai ditinggalkan oleh para penghuninya pada tahun 1975. Menurut cerita dari Kepala Desa Bugau dan salah satu tetua atau tokoh adat bernama Sateh, *umah panjai* di (daerah) Birong lama

---

<sup>22</sup> Selain di Birong, ada rumah panjang atau *umah panjai* Bugau terakhir yang mulai ditinggalkan oleh para penghuninya, yaitu *umah panjai* yang ada di Dusun Rentong. Namun oleh masyarakat sekitar, *umah panjai* tersebut dianggap tidak ditinggalkan, melainkan tidak ditempati lagi karena para penghuninya masih ada, dan membuat rumah perorangan di sekitarnya.

ini ditinggalkan oleh para penghuninya karena memang ada gangguan dari hantu. Birong lama yang dimaksud adalah wilayah tempat *umah panjai* mereka pernah berdiri, bukan daerah Dusun Birong yang menjadi salah satu wilayah pemukiman mereka saat ini. Berikut adalah petikan cerita yang disampaikan.

“Bagi kami, ada kepercayaan bahwa membuat kuburan tidak boleh dekat dari lokasi *umah panjai*. Pada waktu itu, ada seorang laki-laki dari paman saya (Sateh) yang meninggal dunia. Orang tua atau bapak paman itu meninggal ketika beliau justru sedang tidur. Karena begitu dekat dan sayangnya paman dengan orang tua atau bapaknya itu, dia kemudian buat pendam<sup>23</sup> atau kuburan dekat dengan kebun sahangnya. Tidak lama setelah membuat pendam atau kubur baru, beberapa hari kemudian paman saya ada melihat hantu. Waktu itu paman turun dari *umah panjai* mau buang air pada malam hari. Setelah menuruni tangga, karena gelap, ia berjalan pelan-pelan dan tiba-tiba ia melihat mata menyala sebesar buah terung ladang di kolong *umah panjai*, tepat di bawah tempat tidurnya. Ia pun lalu membatalkan niatnya dan kembali naik ke *umah panjai* menuju bilik atau kamar tidurnya. Keesokan harinya, ia menceritakan peristiwa itu kepada semua penghuni *umah panjai*. Namun ternyata, tidak hanya paman yang mengalami hal seperti itu. Salah satu penghuni lainnya yang memiliki kemampuan tertentu juga melihat hal yang sama. Dalam pandangannya, ada (hantu) bola mata di bawah kolong *umah panjai*. Setelah peristiwa tersebut, para penghuni *umah panjai* kemudian pindah dan menjauh masuk ke dalam hutan. Namun, karena mereka merasa dikejar atau dihantui terus-menerus, sebagian lalu bergabung dengan pemukiman warga lain

---

<sup>23</sup> Pendam itu sesungguhnya berbeda dengan kubur. Dalam prosesi pendam, mayat tidak dikubur dalam tanah, melainkan diletakkan begitu saja di atas tanah dengan dibungkus olah tikar atau kain. Tidak jarang, dalam prosesi pendam mayat itu dimakan oleh binatang buas.

di Apot, Wak Sepan, dan Rentong. Maka sejak saat itu pula, *umah panjai* di Birong lama ditinggalkan dan tidak lagi digunakan kembali oleh para pemiliknya,<sup>24</sup> hingga masing-masing dari mereka kemudian memiliki hak lagi pada *temawai-temawai* lain yang baru." (Sateh, wawancara, 10 Juni 2016).<sup>25</sup>

Ada hal yang menarik dari cara mereka menghindari sesuatu yang dianggap sebagai gangguan hantu atau roh-roh halus melalui cerita-cerita tersebut. Ternyata, mereka pantang atau tidak boleh menghindari sesuatu ke arah hilir dari aliran Sungai Bugau. Sebab itu, ketika mereka pindah meninggalkan *umah panjai* atau menghindari dari gangguan hantu, mereka justru lari ke hutan-hutan atau ke arah hulu. Ada satu kepercayaan di masa lalu, jika mereka pindah atau menghindari dari lokasi pemukimannya yang lama, maka mereka harus pergi ke arah hulu. Karena jika pergi ke arah hilir, maka hantu-hantu tersebut dipercaya akan senantiasa tetap mengikuti terus-menerus.

Tidak saja dalam kasus mereka yang menghindari dari gangguan roh-roh halus atau hantu di Birong lama. Mereka yang menjadi pemilik awal *umah panjai* di Rentong saat ini juga berasal dari hilir. Lalu mereka pindah ke arah hulu, ke lokasi yang saat ini menjadi pemukimannya.<sup>26</sup> Begitu juga dalam cerita-cerita yang disampaikan tentang orang-orang Lingkong. Orang-orang yang menjadi penghuni lama atau penghuni awal *umah panjai* di Rentong ini juga berasal dari hilir Sungai Bugau sebelumnya.

---

<sup>24</sup> Menurut informasi, *umah panjai* itu sendiri sudah rusak dan yang tersisa hanya tongkat-tongkatnya.

<sup>25</sup> *Tembawai* atau *temawai* dalam pengertian ini adalah hak atas tanah adat atau wilayah bersama yang menjadi bagian dari pemukiman baru mereka di tempat pemukimannya yang baru pada masa lalu.

<sup>26</sup> Perpindahan ini menurut cerita Sateh dan Kades Sungai Bugau konon terjadi sekitar tahun 1955, atau sebelum mereka yang menuturkan cerita ini lahir.

Kurang lebih setengah jam jarak tempuhnya jika berjalan kaki dari pemukiman Dusun Rentong saat ini. Seperti halnya orang-orang Birong lama yang pindah ke arah hulu untuk menghindari gangguan hantu sebelumnya, mereka yang dari Lingkong juga melakukan hal yang sama, yaitu migrasi dari hilir ke arah hulu.

Jika mengikuti aliran dari Sungai Bugau, maka daerah atau wilayah yang menjadi hulu adalah wilayah yang mendekati puncak Bukit Bugau. Tetapi, memang tidak pernah ada keterangan yang lebih lengkap mengapa dua pola migrasi kelompok kecil ini sepertinya selalu mengarah atau mendekati arah puncak Bukit Bugau. Satu-satunya yang mungkin dapat menjelaskan dan menghubungkan alasan logis satu sama lain ada dua.

*Pertama*, sebagaimana cerita-cerita tentang kehidupan awal mereka pada masa lalu yang dipenuhi oleh begitu banyak peperangan antarkelompok kecil, maka bagian hulu menjadi wilayah yang dianggap atau dipercaya lebih baik, terutama untuk menghindari dari serangan-serangan musuh yang dalam beberapa cerita juga kerap dipersonifikasi sebagai kekuatan alam, gangguan roh-roh halus, dan sebagainya. *Kedua*, selain dipercaya sebagai pusat kosmos kehidupan mereka, wilayah bagian hulu atau Bukit Bugau dan sekitarnya juga merupakan wilayah asal dari keberadaan mereka saat ini. Dengan kata lain, wilayah tersebut adalah lokasi yang menjadi *temawai* pertama Bugau. Tidak heran jika Bukit Bugau saat ini menjadi bagian dari wilayah adat yang dimiliki secara bersama oleh para keturunannya yang tersebar di beberapa desa di Ketungau Hulu. Termasuk sebagian mereka adalah orang-orang Ketungau Hulu yang saat ini telah menjadi

atau disebut sebagai Melayu.<sup>27</sup> Lebih tepatnya adalah mereka yang berada di Desa Senaning, ibu kota Kecamatan Ketungau Hulu.



Gambar 4. Jejak *umah panjai* Bugau yang masih ada di Dusun Rentong

Sumber; Dokumentasi Tim, tahun 2016

### 3. Bukit Bugau dan Identitas Kepercayaan

Bukit Bugau memang tidak semata mengandung cerita tentang asal-usul leluhur dan *temawai* pertama orang-orang Bugau. Bukit Bugau juga menjadi tempat sakral bagi pemujaan terhadap kekuatan-kekuatan roh leluhur dan alam sebagaimana pola kepercayaan leluhur mereka. Selain itu, Bukit Bugau juga termasuk bagian dari sumber utama pemenuhan kebutuhan

<sup>27</sup> Tidak pernah ada keterangan jelas mengapa mereka atau yang disebut sebagai Melayu ini juga memiliki hak yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan hasil hutan di Bukit Bugau. Terutama untuk memperoleh buah-buahan yang dihasilkan. Kecuali sebatas bahwa sebagian dari mereka juga adalah keturunan Bugau yang kawin dengan muslim, lalu masuk Islam dan disebut sebagai Melayu, sebagaimana identitas Melayu lain di Sintang.

sosial dan ekonomi masyarakat sekitar saat ini. Sebab, tingkat kesuburan lahan yang tinggi dan melimpahnya hasil buah-buahan serta binatang buruannya selama ini.

Sebagai lokasi sakral pemujaan, misalnya, Bukit Bugau menjadi tempat sekaligus tujuan dari persembahan dalam bentuk sesaji yang dilakukan oleh masyarakat untuk kekuatan-kekuatan roh atau alam pada masa lalu, terutama melalui bebatuan besar yang banyak terdapat di puncak bukit dan dipercaya sebagai tempat bersemayamnya kekuatan-kekuatan alam dan roh-roh leluhur. Meskipun bentuk-bentuk dari kepercayaan ini sudah mulai hilang seiring dengan masuknya agama-agama modern, namun beberapa di antaranya juga masih dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, masyarakat masih meletakkan sesaji atau yang dalam istilah lokal dikenal dengan memberikan makan pada bebatuan besar tersebut.

Ada banyak cerita rakyat yang berhubungan dengan keberadaan bebatuan besar di Bukit Bugau, meski tidak semua berhubungan langsung dengan kekuatan alam atau roh-roh halus yang ditakuti. Misalnya adalah cerita-cerita rakyat tentang *batu bejaquk* atau batu yang dapat berbicara, *batu raba*, *batu binduq*, *batu kerjuk kijang*, *batu kelingkang* dan sebagainya. Dari sekian cerita-cerita Bugau tersebut, ada dua cerita yang cukup dikenal dan kerap diceritakan oleh para tetua yaitu *batu bejaquk* dan *batu raba*.

Cerita tentang *batu bejaquk* atau batu yang berbicara ini diawali dengan kisah sepasang suami istri dari Bugau yang baru menikah dan menjalani masa-masa bulan madu. Sepasang

suami istri tersebut bernama Ngumbang dan Dayang Ensulit.<sup>28</sup> Ngumbang adalah sosok laki-laki sekaligus suami yang gagah berani dan sangat sayang terhadap istrinya. Sementara, Dayang Ensulit adalah sosok perempuan yang cantik, ramah, dan banyak disenangi oleh semua makhluk hidup yang mengenalnya.

Suatu hari ketika musim kemarau, Dayang Ensulit bersama suaminya pergi mencari ikan dan udang di Sungai Bubuq menggunakan *mansai* (penangguk). Karena hasil yang didapatkan dirasa sudah lebih dari cukup, mereka akhirnya menyudahi pencarian ikan dan udang di sungai tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba seekor udang (ada juga yang mengatakan belalang) meloncat dan menempel serta menjepit bagian buah dada Dayang Ensulit yang terbuka. Dayang Ensulit pun terkejut, lalu menjerit dan berkata, “Aduhai, jangankan manusia, udang pun ternyata ada yang mencintai dan merindukan aku.”

Setelah teriakan tersebut, tiba-tiba terjadilah angin ribut, petir, dan turun hujan dengan derasnya. Setelah itu, Dayang Ensulit merasa lemah dan terasa berat sekujur tubuhnya. Rupa-nya badan Dayang Ensulit mulai membatu. Ia pun menangis sekencang-kencangnya sambil menyebut-nyebut nama suaminya. Bahkan, ia sempat menarik celana atau cawat suaminya. Tetapi, suaminya justru menarik parang dan memotong celana yang ditarik istrinya hingga putus, agar ia tidak ikut menjadi batu istri dan semua peralatan yang dibawanya. Maka, selamatlah Ngumbang dari bahaya maut tersebut.

---

<sup>28</sup> Nama Ngumbang sering kali juga digunakan untuk menceritakan sosok manusia yang gagah dan berani oleh masyarakat Iban. Salah satunya dalam cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Iban di Ngaung Keruh, Kapuas Hulu.

Setelah kejadian yang aneh itu, Ngumbang atau suami Dayang Ensulit menjadi ketakutan, lalu segera pergi dengan tergesa-gesa, pulang menuju ke rumahnya dengan hati yang sangat sedih. Sesampai di rumah, ia menceritakan kemalangan yang telah menimpa istrinya kepada semua penduduk. Mendengar hal itu, para penduduk pun kemudian pergi melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka heran, mengapa manusia bisa menjadi batu? Para penduduk yang datang dan melihatnya juga turut bersedih. Namun, meski telah menjadi batu, Dayang Ensulit ini ternyata masih dapat berbicara dan menjelaskan semua yang telah terjadi dan menimpa dirinya.

Berubahnya Dayang Ensulit menjadi batu membuat kedua orang tuanya sangat sedih. Demikian juga dengan suaminya, Ngumbang, serta para penduduk yang mengenalnya selama ini. Karena begitu sayang dan dekatnya mereka dengan Dayang Ensulit, mereka kemudian sering mendatangi atau menjenguk, dan memberi makan (sesaji) kepadanya. Demikian seterusnya hal ini tetap dilakukan dengan setia oleh para keturunan yang masih percaya. Mereka mendatangi dan memberikan makan (sesaji) pada batu yang dipercaya dapat berbicara atau yang kemudian dikenal dengan *batu bajaquk*. Seiring dengan waktu dan permintaan batu tersebut, para penduduk kemudian hanya memberikan sesaji pada *batu bajaquk* itu setahun sekali.

Demikian cerita tentang *batu bajaquk* yang diwariskan secara turun-menurun dan diyakini oleh masyarakat Bugau hingga saat ini. Meskipun makna, filosofi, dan nilai kebajikan yang dapat diperoleh dari cerita rakyat ini terkait dengan tidak bolehnya seorang perempuan cantik menyombongkan diri,

namun keberadaan *batu bajaquq* di Bukit Bugau juga menandai sakralitas wilayah atau lokasi tersebut. Bahkan hingga saat ini, sekalipun mereka sudah mengenal agama-agama modern sebagai kepercayaan mereka, beberapa anggota masyarakat masih kerap mendatangi dan memberi sesaji kepada *batu bajaquk*.

Sisi mistik *batu bajaquk* ini ternyata tidak hanya sampai di sini. Pada masa ketika terjadi *pengayauan* (perang dengan memburu kepala), *batu bajaquk* juga mempunyai peran sejarah terhadap keberlangsungan masyarakat Bugau, terutama saat orang-orang Iban dari wilayah Serawak atau yang mereka kenal dengan nama Undop akan menyerang Bugau. Dalam penyerangannya, orang-orang Iban langsung menuju ke puncak Bukit Bugau yang terkenal subur dan dianggap sebagai tempat bermukimnya para penduduk sekitar saat itu. Dengan cara mengendap-endap, para penyerang langsung menuju puncak Bukit. Setibanya di puncak bukit, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh layaknya sebuah teriakan orang-orang dengan jumlah sangat banyak yang akan menyerang mereka terlebih dahulu. Sehingga, mereka akhirnya ketakutan dan membatalkan niat untuk menyerang Bugau.

Karena penasaran dengan kekuatan dan jumlah orang Bugau, orang-orang Undop datang kembali untuk menyerang. Kali ini mereka membawa 500 pasukan yang dipimpin langsung oleh seorang pemberani, salah satu Raja Iban bernama Tuak Jambang. Setibanya di puncak bukit, mereka mendengar kembali suara yang sama seperti suara-suara orang dengan jumlah banyak yang akan menyerang mereka terlebih dahulu. Karena Tuak Jambang adalah seorang pemberani, maka dia tetap memberanikan diri untuk mengetahui sumber suara dari orang-orang yang

menakutkan tersebut. Setelah tiba di asal sumber suara, barulah dia mengetahui dan menyadari bahwa suara tersebut ternyata berasal dari sebuah batu yang amat besar dan dikenal oleh masyarakat Bugau sebagai *batu bajaquk*. Karena marah dan sakit hati, Tuak Jambang lalu memukul lidah *batu bajaquk* hingga hancur. Maka sejak saat itu, *batu bajaquk* Dayang Ensulit tidak lagi dapat berbicara.

Setelah menghancurkan lidah *batu bejaquk* dan tidak menemukan orang-orang Bugau yang menjadi musuhnya, Tuak Jambang bersama anak buahnya pun kembali ke daerah asal mereka. Dalam perjalanan pulang, mereka harus melalui atau menyeberang Sungai Ketungau. Mereka melihat tiga batang pohon yang telah membentang di sungai. Lalu, mereka menyeberangi sungai dengan meniti ketiga batang pohon besar yang melintang tersebut. Setelah semua pasukan berada di tengah-tengah sungai, tiba-tiba batang pohon ini patah, tenggelam, dan menenggelamkan Tuak Jambang beserta pasukannya. Karena begitu dalam dan derasnya arus Sungai Ketungau saat itu, Tuak Jambang beserta 500 pasukannya terbawa arus hingga tenggelam dan tewas.

Menurut cerita dari orang-orang tua terdahulu, batang pohon yang membentang dan menenggelamkan pasukan Tuak Jambang di Sungai Ketungau itu adalah Raja Nabau atau raja ular. Tetapi, dari semua pasukan Iban Undop yang tenggelam, konon masih ada satu orang yang selamat dari peristiwa itu dan menceritakannya kembali kepada penduduk setempat. Akibat kematian Tuak Jambang dan para pasukannya, kehidupan orang-orang Bugau pun menjadi aman hingga sekarang. Demikian cerita

lanjutan dari *batu bajaquk* di Bukit Bugau yang letaknya kira-kira berada di sekitar arah menuju Wak Sepan.

Dalam cerita tentang *batu bajaquk* ini, sementara ada dua makna tersirat yang dapat diperoleh. *Pertama*, kesetiaan penduduk terhadap leluhur, yaitu Dayang Ensulit yang telah menjadi batu dengan selalu memberikan makan atau sesaji. *Kedua*, sebagai imbalan dari kesetiaan mereka selama itu, maka orang-orang Bugau diselamatkan dari penyerangan orang-orang Iban Undop, yaitu subkelompok Iban yang dipercaya atau dikenal oleh kelompok lain karena kemampuannya dalam berperang saat itu.

Tetapi dalam cerita tentang *batu bajaquk* tersebut juga ada makna lain yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mempercayainya. Makna yang dimaksud berkaitan dengan kecantikan seorang perempuan. Meskipun seorang Dayang Ensulit dikenal ramah, cantik, dan disenangi oleh banyak orang, namun karena ia tidak dapat menahan pujiannya terhadap diri sendiri, pada akhirnya ia justru berakhir menjadi batu. Makna yang kemudian tersirat dalam cerita-cerita rakyat ini ternyata juga terdapat dalam cerita yang hampir sama, yaitu tentang *batu raba*. Seperti halnya cerita tentang *batu bajaquk*, latar dari cerita *batu raba* juga masih dipusatkan pada lokasi yang sama, yaitu puncak Bukit Bugau.

Diceritakan bahwa pada zaman dahulu, hidup seorang perempuan yang rajin, pandai, dan disenangi oleh banyak orang karena kecantikannya. Sehingga, banyak laki-laki yang kemudian berniat untuk melamar dan menjadikannya sebagai istri. Perempuan tersebut bernama Dayang Enta.

Pada suatu hari, Dayang Enta dan keluarganya sedang menugal atau menanam padi di ladang. Karena kepandaiannya dalam *menugal*, Dayang Enta seperti mengerjakan pekerjaan setara dengan sembilan orang laki-laki. Itulah mengapa banyak laki-laki yang tertarik kepada Dayang Enta. Selain cantik, dia juga sangat pandai dan cekatan dalam menugal di ladang.

Seperti halnya pada masa Dayang Ensulit, pada zaman Dayang Enta, pakaian para perempuan belum sepenuhnya menutup bagian atas tubuh. Saat dia sedang menugal, tiba-tiba seekor belalang melompat dan hinggap tepat pada bagian buah dadanya. Dia terkejut dan berteriak, “Aduhai, jangankan manusia, belalang pun ternyata menyukaiku.”

Setelah teriakan karena keterkejutan Dayang Enta, tiba-tiba langit mendung, angin menjadi ribut, petir menggelegar dengan keras, dan hujan turun dengan sangat derasnya. Begitu besar angin yang bertiup, sampai-sampai pondok kecil di ladangnya pun ikut terbongkar dan berhamburan.

Dayang Enta merasa tubuhnya lemah dan sangat berat. Ia lalu terjatuh ke tanah, dan seketika tubuhnya berubah menjadi batu. Karena begitu kuatnya angin yang menerpa, kain yang melindungi bagian bawah tubuh Dayang Enta juga ikut terbuka. Sehingga, ketika dia menjadi batu, kondisinya dalam keadaan telanjang dan terlihat kemaluannya. Dari sinilah kemudian dikenal cerita tentang *batu raba* yang letaknya berada di Tate Raba Bukit Bugau.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Seperti yang telah ditulis tangan dan diceritakan kembali oleh Sateh, tokoh adat Bugau di Birong.

Demikian cerita ini disampaikan secara turun-menurun oleh orang-orang tua sejak dahulu pada masa lalu. Ada dua makna, filosofi dan kebajikan yang tersirat dalam cerita ini. *Pertama*, tentang kepandaiannya dalam menugal dan mengerjakan pekerjaan setara dengan sembilan orang laki-laki ini memang menggambarkan bahwa perempuan, sebagaimana masyarakat asli Kalimantan lainnya pada masa lalu, berperan penuh dalam memenuhi sumber karbohidrat. Sementara, kaum laki-laki lebih banyak bertugas untuk memenuhi sumber protein keluarga dan keamanan, atau lebih banyak berperang. Peperangan dilakukan untuk melakukan ekspansi wilayah atau mempertahankan diri dari serangan kelompok lain. *Kedua*, perempuan muda atau gadis yang selalu menjadi pusat perhatian kaum laki-laki karena kecantikkannya dan tidak berhati-hati dengan ucapan serta pakaian yang dikenakannya, maka akan berakhir pada kondisi yang selamanya dianggap memalukan.

Makna tersirat yang disampaikan dalam cerita-cerita ini memang tidak berhubungan langsung dengan sistem pemilikan dan kepemilikan lahan. Namun, cerita ini tetap dipusatkan pada daerah puncak Bukit Bugau yang menandakan bahwa wilayah ini merupakan pusat dari kosmologi kebudayaan masyarakat Bugau. Alam pikiran masyarakat Bugau tentang hidup dan kehidupan beserta alamnya senantiasa dikaitkan, berpusat, atau dipengaruhi oleh kondisi alam di Bukit Bugau.

Tidak saja dalam cara berpikir, Bukit Bugau ternyata juga berperan dalam pola kehidupan sehari-hari masyarakat secara sosial dan ekonomi hingga saat ini. Hal ini tampak dari kesepakatan tidak langsung yang masih berlaku, bahwa Bukit Bugau

merupakan area adat bersama yang dimiliki oleh para keturunan yang telah tersebar dalam beberapa kelompok masyarakat hingga saat ini. Mereka kerap menyebut area ini dengan istilah tanah pusaka atau bukit pusaka.

Dengan tingkat kesuburan yang relatif tinggi dibanding lokasi sekitar dan hasil buah-buahan serta hewan buruan yang begitu melimpah, tidak heran jika Bukit Bugau menjadi tempat pemenuhan bagi kebutuhan sehari-hari mereka sejak dahulu. Oleh sebab itu, masyarakat Bugau yang tersebar di beberapa desa di Ketungau Hulu ini kemudian juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan buah durian dari hutan Bukit Bugau ketika musim panen tiba. Bahkan, konon ada juga pohon-pohon durian yang diakui atau dianggap sebelumnya sengaja ditanam oleh para pendahulu mereka. Lalu, para keturunannya sebagai ahli waris memiliki batang-batang pohon duriannya masing-masing di Bukit Bugau tersebut.<sup>30</sup>

Meskipun demikian, orang-orang Bugau yang tersebar di beberapa desa ini memiliki sistem pengelolaan tenurial dengan batas-batasnya tersendiri yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Perpindahan pemukiman atau *umah panjai* dari satu lokasi ke lokasi lain termasuk salah satu yang menjadikan mereka kemudian memiliki batas-batas tenurial dengan tradisi pemangkuannya yang berbeda atau terpisah satu sama lain. Kelompok yang dimaksud ini sebenarnya terbilang longgar, karena masing-masing individu atau keluarga ternyata masih

---

<sup>30</sup> Sateh sebagai salah satu tokoh adat Bugau memiliki daftar nama-nama baik individu maupun kelompok yang menanam durian di Bukit Bugau. Daftar nama-nama tersebut diketik dengan mesin ketik yang menandakan bahwa nama-nama itu baru disusun kembali belakangan melalui ingatan atau cerita-cerita orang tua mereka sebelumnya.

dapat bergabung dengan kelompok yang lain, lalu berladang atau mengolah lahan di sekitar lahan milik anggota yang sudah ada selama lahan yang akan digunakan tersebut belum dimiliki oleh anggota yang lain. Sebagai contoh adalah cerita tentang beberapa kepala keluarga sebelumnya yang lari atau menghindari dari gangguan roh-roh jahat pada *umah panjai* Birong lama, lalu ikut bergabung dengan pemukiman kelompok lain di Apot, Wak Sepan, dan Rentong.



---

## Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

# 4

## Tenurial Lahan dan Konflik-Konfliknya



### 1. Tradisi Pemilikan Lahan

Berdasarkan cerita-cerita rakyat sebelumnya, tercatat ada dua bentuk pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh orang-orang Bugau pada masa lalu, sehingga menghasilkan tradisi-tradisi pemilikan dan kepemilikan lahan beserta batang tumbuh yang berada di atasnya. *Pertama* adalah bentuk pemanfaatan lahan bersama atau komunal yang dimiliki berdasarkan cerita-cerita tentang asal-usul leluhur dan kepercayaannya selama ini. Seperti pada wilayah pemilikan dan kepemilikan bersama Bukit Bugau oleh para keturunannya yang tersebar di berbagai wilayah desa saat ini. Lalu, ada juga lokasi-lokasi kepemilikan bersama lainnya yang menjadi tempat pemujaan atau pemberian sesaji kepada le-

luhur-leluhur mereka, seperti *batu bejaquk*, *batu raba*, *batu kelingkang*, dan sebagainya, termasuk area-area seperti hutan pusaka, hutan *pendam*, dan hutan-hutan lainnya yang dilindungi karena kepercayaan leluhur yang sama dengan leluhur pada masa lalu.

*Kedua* adalah bentuk-bentuk pemanfaatan lahan yang dilakukan secara individual atau perseorangan (keluarga batih). Meskipun bentuk pemanfaatan lahan seperti ini sebelumnya juga pernah dilakukan secara komunal atau berkelompok, namun mereka melakukannya dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dibanding sebelumnya, terutama pada saat mereka masih berada dalam satu kesatuan tempat tinggal atau *umah panjai*. Sifat komunal tidak hanya ada pada pola-pola pemukimannya, tetapi juga pada sebagian pola-pola pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Pada saat itu, meski mereka terbagi dalam beberapa keluarga batih dalam satu rumah panjang, namun sebagian dari pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak dilakukan oleh masing-masing bilik atau keluarga batih tersebut. Pola pemisahan pada umumnya hanya terjadi dalam pembagian peran secara gender. Kaum laki-laki umumnya berperan mencari sumber-sumber protein, seperti berburu atau mencari ikan dan mengumpulkan hasil-hasil hutan serta menjaga keamanan kelompoknya. Sementara, kaum perempuan lebih banyak berperan dalam hal memenuhi kebutuhan karbohidrat keluarga sehari-hari, termasuk dalam hal perladangan, kecuali saat awal proses pembukaan hutan atau *merumpang* yang akan dilakukan secara bersama-sama antara kaum laki-laki dan perempuan.



Gambar 5. Jalan menuju area lahan hutan Temawai  
Sumber: Dokumentasi tim, tahun 2016

Sebagaimana masyarakat lokal asli Kalimantan yang lain, tradisi awal pemilikan lahan masyarakat Bugau memang dilakukan dengan cara membuka area-area hutan. Prosesnya adalah dengan menebang pohon-pohon dalam area hutan, lalu menebas, membersihkan, dan mengumpulkan hasil tebangan ke bagian tengah lahan untuk kemudian dibakar setelah kering. Batang-batang dan ranting pohon hasil tebangan dan tebasan tersebut memang harus dikumpulkan ke tengah lahan. Gunanya untuk menghindari api merambat ke area-area hutan sekitar ketika ladang dibakar.



Gambar 6. Patung burung sebagai ilustrasi  
Sumber: Diolah dari laporan pola pemilikan lahan Sebaruk, 2017

Proses *merumpang* sendiri atau membuka area hutan untuk tujuan tertentu ini tidak boleh dilakukan pada sembarang hutan. Mereka juga memiliki prosesi sekaligus pola pengetahuan sebagai cara untuk mengetahui boleh atau tidaknya dan baik atau buruknya suatu hutan dijadikan sebagai area perladangan. Selain suara dari burung-burung tertentu yang dipercaya menjadi suatu penanda, keberadaan jenis-jenis pohon tertentu yang ada atau tumbuh di atas lahan juga menjadi pengetahuan dan pedoman tentang subur atau tidaknya suatu lahan, baik atau kurang baiknya suatu tempat atau lokasi, dan menguntungkan atau tidaknya area tersebut digunakan sebagai lahan berladang.

Demikian halnya dengan batas-batas antararea lahan hasil dari *merumpang* yang satu dengan yang lain jika itu dilakukan secara bersama atau oleh dua atau lebih keluarga batih pada area yang letaknya berdampingan. Batas-batas yang digunakan pada umumnya berupa dua atau lebih batang dari pohon besar *lalaw* atau tengkawang yang sengaja dibiarkan tumbuh menjulang. Sementara, batas-batas alam lainnya biasanya berupa bebatuan, munggu, sungai, danau, lubuk, *lempak*, *spam* atau kubangan sumber air minum binatang liar, dan sebagainya.

*Merumpang* atau membuka area-area hutan memang termasuk salah satu dari proses pemilikan lahan yang diakui secara adat dan tradisi sejak dahulu oleh masyarakat Bugau. Sebab, pada masyarakat Bugau masa lalu juga dikenal asas kepemilikan lahan berdasarkan penguasaan awal. Mereka yang memiliki hak untuk mengakses, memanfaatkan, dan mengelola suatu wilayah atau lahan adalah mereka yang pertama kali membuka area-area pada wilayah atau hutan tersebut beserta keturunannya sebagai penampuk waris kemudian.

Cara-cara dalam proses pemilikan lahan disebut dengan *merumpang*, dan orang yang melakukannya disebut dengan *perumpang*. Secara teknis, *perumpang* adalah individu atau kelompok orang yang pertama kali membuka area-area hutan tertentu untuk perladangan atau pemukiman. Area-area hutan tertentu yang dimaksud adalah area hutan yang tidak memiliki fungsi untuk menjaga identitas adat atau kepercayaan bersama, baik oleh komunitas maupun masyarakat yang lebih luas. Seperti halnya pada hutan pusaka, hutan pendam, hutan keramat, atau area-area hutan lain yang menjadi identitas kepercayaan Bugau. Namun, seiring dengan berkembangnya wilayah, kebutuhan dan pola-pola pemukiman perorangan, maka *merumpang* saat-saat terakhir masih dilakukan namun lebih banyak ditujukan untuk lahan perladangan.<sup>31</sup> Sebab, pola pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka saat itu tidak lagi bersifat komunal seperti saat para leluhur mereka masih mendiami rumah-rumah komunal atau *umah panjang* pada masa lalu.

Selain karena bertambahnya populasi penduduk dan berkurangnya hutan bebas yang belum terjamah, adanya ketentuan-ketentuan lain di luar adat dan tradisi mereka yang mengikat juga membuat tradisi ini sudah semakin jarang dilakukan. Bahkan, mungkin sudah tidak pernah dilakukan lagi. Ketentuan-ketentuan lain mengikat yang dimaksud adalah adanya penetapan dan pembagian status wilayah secara administratif, penetapan status kawasan dalam wilayah yang jauh lebih besar, adanya pengembangan fasilitas-fasilitas umum, dan lain sebagainya.

---

<sup>31</sup> Sangat jarang *merumpang* atau membuka area hutan itu dilakukan untuk tujuan lahan kebun. Lahan kebun, khususnya untuk tanaman-tanaman jangka panjang, biasanya berasal dari areal perladangan sebelumnya. Selain itu, *merumpang* juga tidak boleh dilakukan pada area-area hutan tertentu yang dimiliki secara bersama, seperti area lahan *pendam*, area yang dianggap keramat, lokasi tempat pemujaan, dan lain sebagainya.

Adapun tradisi-tradisi perladangan yang masih ada dan berlangsung hingga saat ini, lebih banyak dilakukan dengan cara memanfaatkan atau membuka kembali area-area hutan atau area lainnya yang pernah menjadi area perladangan sebelumnya, baik oleh mereka sendiri pada saat ini, maupun oleh orang-orang tua mereka sebelumnya yang area lahannya dimaksud kemudian dikenal dengan nama *temawai* keluarga.<sup>32</sup> Cara-cara yang dilakukan seperti ini selanjutnya lebih banyak dikenal dengan sebutan rotasi perladangan. Rotasi perladangan adalah tradisi perladangan berpindah yang dilakukan secara bergilir dalam satu tahun sekali, hingga pada kurun waktu atau tahun tertentu mereka akan kembali melakukan perladangan pada lokasi atau area yang relatif sama dengan sebelumnya. Tetapi, tradisi ini tentu hanya berlaku untuk area perladangan, tidak untuk area yang digunakan sebagai pemukiman dan kebun; seperti lada atau sahang, karet, kopi, atau bahkan sawit yang sebagiannya telah menjadi bagian dari komoditas-komoditas perkebunan di Ketungau Hulu saat ini.

Adapun pemilikan lahan yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh waris atau memperoleh dari hak kepemilikan orang tua dan kerabat dekat. Sementara ini, sangat jarang perpindahan pemilikan dilakukan melalui jual beli atau barter, kecuali kasus pengalihan lahan dengan sistem ganti rugi yang dilakukan oleh oknum warga terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit.

---

<sup>32</sup> Istilah *temawai* keluarga, meski tidak sering disebut dengan imbuhan kata keluarga adalah jejak lokasi perladangan pada masa lalu yang ditinggalkan dalam waktu yang relative lama oleh karena jarak tempuh yang cukup jauh, atau sudah berada di wilayah administrasi desa atau kampung lain.

## 2. Sistem Pemangkuan Lokal

Berdasarkan tradisi-tradisi pembukaan area hutan dan perladangan tersebut, proses pemilikan lahan pada masyarakat Bugau sebelumnya memang terbilang sederhana. Mereka yang telah *merumpang* atas area hutan tertentu, maka mereka dan para keturunannya juga yang kemudian memiliki hak penuh untuk menguasai, mengolah, mengelola, dan bahkan mengalihkan kepentingan atas area tersebut, termasuk hak untuk memanfaatkan batang tumbuh pada lahan-lahan yang mereka miliki. Hal ini tentu karena memang jumlah area-area hutan bebas pada masa lalu terbilang masih sangat luas dibanding dengan jumlah penduduknya. Sehingga, untuk memperoleh hak pemilikan dan kepemilikannya masih sangat terbuka. Namun, seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan penetapan atas suatu wilayah beserta kawasan-kawasannya secara administratif, maka upaya untuk memiliki atau memperoleh area lahan dengan cara *merumpang* seperti pada masa lalu menjadi semakin terbatas, bahkan tidak dapat dilakukan lagi. Sebab, kawasan dan ruang-ruang hutan bebas sudah semakin terbatas atau bahkan tidak ada.

Mengalihkan hak dalam tradisi pemilikan lahan itu sendiri, kecuali dalam konteks untuk hak waris, merupakan hal yang memang hampir tidak pernah ada di masa lalu. Mengalihkan hak selain untuk waris yang dimaksud di sini adalah menjual atau melepaskan hak pemilikan kepada orang lain dengan ganti rugi. Sementara saat ini, kata mengalihkan hak pemilikan lahan merupakan hal yang selalu ingin dihindari oleh para tokoh dan tetua adat Bugau, khususnya di Desa Bugau, terutama ketika advokasi atau pendampingan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga

swadaya masyarakat pada kurun waktu paruh pertama hingga pertengahan dekade 2000-an yang telah menggugah kesadaran mereka akan pentingnya area lahan dan hutan bagi generasi yang akan datang. Bentuk kesadaran ini justru menjadi semakin kuat seiring dengan mulai masuknya perusahaan-perusahaan perkebunan besar kelapa sawit ke wilayah sekitar Bugau, baik perkebunan-perkebunan besar negara maupun swasta. Kesadaran itu semakin menguat terutama ketika mereka menyadari bahwa upaya-upaya konversi lahan dan hutan yang terjadi di daerah-daerah sekitar justru telah merugikan masyarakat.

Sistem pemangkuan lokal pada komunitas Bugau secara umum terbagi dalam tiga kategori yang masing-masing saling menguatkan atau melegitimasi satu sama lain, baik secara adat maupun tradisi. *Pertama*, hak tenurial perorangan atau keluarga batih. Hak tenurial ini dimiliki oleh individu yang diperoleh melalui waris atau atas dasar *merumpang* yang dilakukan oleh orang tua mereka pada masa lalu. *Kedua*, hak bersama atau hak komunal yang didasarkan pada satuan wilayah pemukiman tertentu. Hak tenurial bersama ini adalah hak yang ditimbulkan oleh adanya upaya pemenuhan kebutuhan bersama secara sosial, ekonomi, dan kultural melalui area lahan-lahan tertentu dalam satuan wilayah pemukiman. *Ketiga*, hak tenurial yang didasarkan pada ikatan sejarah, identitas, dan kepercayaan-kepercayaan leluhur yang sama dalam wilayah yang lebih luas pada masa lalu atau yang kerap juga disebut dengan ketumenggungan. Ketiga kategori pemangkuan lahan pada saat ini relatif tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Seiring dengan perkembangan populasi penduduk, fisik wilayah, dan kebutuhan-kebutuhannya, maka

dalam praktiknya saat ini pemangkuan lahan juga memiliki keterkaitan yang sangat rumit antara satu sama lain.

Kepemilikan secara perorangan misalnya, berdasarkan peruntukannya sehari-hari biasanya akan terbagi dalam tiga kategori. Ketiga kategori yang dimaksud adalah area perladangan, kebun, dan area rumah tinggal beserta pekarangannya. Area perladangan adalah area yang digunakan untuk menghasilkan sumber karbohidrat utama, yaitu beras atau padi ladang. Pada masa ketika padi atau beras tidak dapat diperoleh dari sumber yang lain karena minimnya akses ke wilayah tersebut saat itu, maka area perladangan menjadi bagian yang teramat penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun, ketika beras sebagai sumber karbohidrat pokok sudah mulai dapat diperoleh dengan cara lain, maka tradisi perladangan menjadi tidak lagi seutama pada masa lalu. Bahkan, sebagian perannya juga sudah mulai tergantikan oleh kebun. Kebun sendiri adalah area yang digunakan untuk pembudidayaan jenis tanaman usia jangka panjang atau tahunan, khususnya jenis-jenis tanaman tertentu yang menjadi komoditas unggulan mereka saat ini, seperti sahang atau lada, karet, atau sawit dan sebagainya.<sup>33</sup> Sangat jarang area kebun di Ketungau Hulu saat ini digunakan untuk jenis tanaman jangka pendek. Hasil dari area kebun inilah yang kemudian menjadi pengganti ladang untuk memperoleh padi atau beras sebagai sumber utama karbohidrat mereka, selain tentu beberapa profesi lain yang sudah banyak mereka jalani saat ini.

---

<sup>33</sup> Sebagian kecil dari mereka saat ini sesungguhnya juga mulai mengenal sawah, tetapi tidak di Sungai Bugau, melainkan di wilayah yang lain. Akan tetapi, persawahan bukan menjadi bagian dari tradisi mereka. Sawah-sawah dimaksud biasanya dibentuk dari areal *spam* atau genangan air rawa sebelumnya.



Gambar 7. Area kebun sahang atau lada milik Bugau  
Sumber: Dokumentasi tim, tahun 2016

Adapun perubahan fungsi area perladangan menjadi kebun, pada gilirannya memang akan mempertegas status dari kepemilikannya, manakala lokasi area yang dimaksud telah menjadi bagian dari wilayah lain, terutama saat berlakunya pembagian atau penetapan wilayah secara administratif. Sebagai contoh adalah ketika terjadi pemekaran wilayah desa atau penyatuan beberapa wilayah pemukiman menjadi satu kesatuan wilayah administratif. Sebab, selain secara lisan dari orang-orang yang pernah mengetahui kepemilikannya, bukti penanda kepemilikan kebun dan batas-batasnya juga relatif lebih jelas, yaitu berupa jenis-jenis tanaman di kebun tersebut. Sementara, jika dalam bentuk area perladangan, sepanjang itu sudah berada dalam wilayah administrasi lain dan tidak pernah diakses, maka akan sulit membuktikan hak pemilikan dan kepemilikannya. Karena biasanya, area tersebut akan menjadi bagian dari area

kepemilikan bersama komunitas lain di wilayah itu. Artinya, pemilikan dan kepemilikan lahan perorangan yang berada pada wilayah komunitas lain secara administratif juga ditentukan oleh jangka waktu terakhir area tersebut diakses atau dikelola sebelumnya.

Selanjutnya adalah hak tenurial bersama dalam satuan wilayah permukiman. Satuan pemukiman ini adalah kesatuan wilayah kultural terkecil yang terdiri dari area lahan pemukiman beserta lahan-lahan lain dalam fungsinya secara sosial, kultural, dan ekonomi. Disebut demikian karena satuan pemukiman, baik itu *umah panjai* atau pemukiman yang terdiri dari rumah-rumah perorangan, tidak lagi semata memiliki fungsi sebagai identitas (wilayah) pemukiman, tetapi juga memiliki fungsi sebagai kesatuan wilayah kultural atau sejarah, sebagai kesatuan sosial atau hubungan kekerabatan, dan penopang ekonomi anggota komunitasnya. Sebagai contoh adalah *temawai* yang secara umum sering kali mengacu pada pemilikan atau kepemilikan bersama atau komunal. *Temawai* tidak hanya mencerminkan identitas kepemilikan, tetapi juga identitas dari sejarah atau wilayah kultural mereka sebelumnya, hubungan kekerabatan yang pernah ada, serta kehidupan mereka pada masa lalu.

Dalam praktik tenurialnya saat ini, *temawai* atau lokasi peninggalan kepemilikan masa lalu juga mengacu pada tradisi-tradisi pemilikan perorangan atau keluarga batih. Manakala *temawai* perorangan yang dimaksud berada dalam kesatuan wilayah pemukiman dengan pemiliknya, maka seberapa lama pun usia peninggalan area tersebut masih mudah untuk ditelusuri atau digunakan kembali. Namun, jika *temawai* tersebut berada pada

wilayah pemukiman yang berbeda, baik oleh karena migrasi atau perubahan status suatu wilayah secara administratif, maka pengakuan atas kepemilikan dan kepemilikannya menjadi longgar, bahkan mungkin juga dapat hilang. Sebab, bentuk pengakuan dan pembuktiannya akan relatif sulit untuk ditelusuri kembali, kecuali jika memang masih bisa diakses. Pembuktian tidak semata membutuhkan saksi hidup dalam proses pemilikannya pada masa lalu, tetapi juga pola pemangkuhan yang kerap sudah berganti atau hilang seiring dengan bergantinya identitas dan status wilayahnya saat ini.

Menurut beberapa cerita orang tua dan tokoh-tokoh adat, pada masa lalu, wilayah Ketumenggungan Bugau terdiri dari 30 kampung, pemukiman,<sup>34</sup> atau kesatuan wilayah sosial kultural terkecil. Setiap kampung dipimpin oleh kepala adat yang berperan mengatur segala urusan terkait adat sehari-hari anggota masyarakatnya, termasuk dalam tradisi pemilikan, kepemilikan, dan pemanfaatannya. Bentuk pengaturan tersebut misalnya mengatur hubungan antara hak bersama dan hak perorangan, meligitimasi tradisi atau proses pemilikan yang terjadi, mengatur pelaksanaan tradisi-tradisi perladangan, dan sebagainya. Seiring dengan penggabungan atau perubahan status wilayah pemukiman secara administratif, maka beberapa peran dan fungsi kepala adat (kampung) lama mulai berkurang atau bahkan hilang. Sebab, keberadaan kepala adat wilayah terkecil mengikuti keberadaan dari wilayah kampung lama yang menyatu atau hilang dan wilayah administratif baru yang terbentuk.

---

<sup>34</sup> Pada masa lalu, pemukiman-pemukiman orang Bugau itu masih berupa *umah-umah panjai*. Sekalipun ada rumah perseorangan, biasanya itu hanya berupa pondok-pondok sementara di ladang yang digunakan ketika mereka melaksanakan tradisi perladangan. Namun, jika tradisi-tradisi perladangan tersebut telah usai, mereka akan kembali pada rumah-rumah komunal atau *umah panjai*.



Gambar 8. Pemukiman penduduk Bugau dalam satuan wilayah

Sumber: Dokumentasi tim, tahun 2016

Pada awalnya, perubahan status wilayah administrasi ini memang tidak menjadi persoalan bagi hak pemangkuan lokal. Sebab, pada masa itu, jumlah populasi penduduk masih sedikit, sementara area hutan bebas masih luas. Namun, seiring dengan bertambahnya penduduk, adanya penetapan wilayah administrasi, penetapan suatu kawasan tertentu hingga semakin berkurangnya area hutan-hutan bebas serta adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap lahan sebagai alat atau faktor produksi yang penting, maka muncul keinginan untuk menelusuri dan menggunakan kembali *temawai* yang pernah dimiliki, termasuk *temawai* yang sudah menjadi bagian dari wilayah administrasi lain. Tetapi, tentu tidak semua dapat direalisasikan, baik karena adanya peralihan status lahan yang berada dalam kawasan

tertentu, peralihan fungsinya oleh masyarakat di wilayah yang bersangkutan, atau memang karena minimnya saksi yang masih dapat melegitimasi proses pengakuannya secara adat atau tradisi.

Dalam struktur organisasi adat Bugau memang dikenal adanya tumenggung yang membawahi wilayah-wilayah adat setingkat kampung atau desa dalam wilayah ketumenggungan. Tetapi, seiring dengan adanya kewenangan yang dimiliki secara administratif kewilayahan, baik oleh pemerintahan desa maupun kecamatan, maka sebagian pemangkuannya saat ini menjadi semakin cenderung simbolis. Pemangkuannya semata mengacu pada identitas kewilayahan secara adat dan tradisi, sejarah masa lampau, dan kepercayaan-kepercayaannya dalam wilayah ketumenggungan. Salah satunya adalah menjaga legitimasi kepemilikan area bersama sebagai warisan leluhur atau menjaga identitas kultural serta wilayah Ketumenggungan Bugau itu sendiri. Secara teknis, seorang tumenggung hampir tidak memiliki wewenang langsung pada proses-proses pemilikan dan kepemilikan lahan secara perorangan di tingkat desa atau dusun dan menetapkan peralihan status suatu kawasan atau lahan, termasuk dalam penggunaan dan pemanfaatannya dalam satuan wilayah pemukiman. Kecuali, jika itu menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan area bersama antarkomunitas pemukiman, kampung atau desa yang tidak bisa diselesaikan oleh pemangku adat desa, atau bahkan juga oleh kepala desa sebagai penanggung jawab wilayah secara administratif. Dalam beberapa kasus kewilayahan, kepala desa memang cenderung lebih berperan ketimbang kepala adat atau tumenggung.

Dalam struktur Ketumenggungan Adat Bugau memang dikenal adanya tongkat tumenggung yang tugas utamanya adalah membantu peran tumenggung. Sementara di bawah

struktur tingkat tumenggung, ada kepala adat desa dan dusun. Namun, sebagian fungsi dan peran dari pemangku struktur adat terkecil ini, saat ini justru lebih banyak diambil alih oleh fungsi kepala desa atau dusun secara administratif. Kecuali, jika itu menyangkut urusan pelaksanaan ritual-ritual adat tertentu yang melibatkan wilayah-wilayah desa dan dusun.

Oleh karena itu, sekalipun berada dalam satu kesatuan wilayah ketumenggungan, setiap kepala desa yang perannya dibantu oleh kepala adat ini ternyata juga memiliki otonomi tersendiri dalam hal mengatur wilayah dan pola-pola pemilikan dan kepemilikan lahannya pada masing-masing wilayah.<sup>35</sup> Fungsi tumenggung dan tingkat tumenggung relatif lebih pada upaya mengoordinasi hubungan antarwilayah adat desa dan kampung serta pelaksanaan aktivitas bersama yang melibatkan semua wilayah ketumenggungannya.

### 3. Konflik-Konflik Tenurial

Meskipun secara faktual lahan di wilayah Ketungau Hulu, khususnya di wilayah Bugau relatif masih sangat luas, namun konflik-konflik lahan dan pemangkuannya merupakan hal yang tidak bisa dihindari saat ini. Sebab, nilai suatu lahan tidak lagi semata ditentukan oleh letak atau lokasi dan luasnya suatu area lahan, tetapi juga oleh nilai-nilai lain yang berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat dan wilayah. Salah satunya adalah perubahan cara pandang terhadap lahan yang tidak lagi hanya dianggap sebagai aset, namun juga sebagai alat produksi. Sehingga, pemangkuannya saat ini kerap memunculkan konflik

---

<sup>35</sup> Selain kepala adat, belakangan juga muncul kelembagaan baru, yaitu dewan adat yang terdiri dari kepala adat dan tokoh-tokoh adat pada suatu wilayah administrasi.

antarberbagai pihak yang berkepentingan terhadap area-area lahan tersebut. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pemilik area lahan itu sendiri, para pemilik modal, dan negara yang dalam beberapa kasus lain juga kerap diwakili oleh pejabat dalam struktur pemerintahan pada wilayah terkecil, baik desa maupun kecamatan. Konflik muncul terutama ketika kepentingan para pemilik modal atau perusahaan-perusahaan besar, khususnya perkebunan sawit, sudah mulai masuk ke wilayah tersebut.

Sepanjang yang sudah dapat teridentifikasi, terdapat tujuh kategori konflik yang terkait dengan pemangkuan lahan dan kerap terjadi di wilayah Ketumenggungan Bugau saat ini. Dari tujuh kategori konflik tersebut, kemudian dibagi kembali menjadi empat kategori berdasarkan partisannya yang terlibat dan cakupan persoalan yang melatarbelakangi.

*Pertama*, konflik yang berlatar belakang kasus perorangan, meliputi konflik antaranggota keluarga dan konflik antarwarga dalam suatu komunitas. *Kedua*, konflik yang berlatar belakang kasus pemangkuan kelompok, meliputi konflik antarwilayah dusun dan konflik antarwilayah desa. *Ketiga*, konflik yang cakupan *setting* sosialnya berlatarbelakang pertentangan antara tradisi pemangkuan oleh kelompok atau perorangan dengan kepentingan para pemilik modal. *Keempat*, konflik yang berlatar belakang pada pertentangan antara tradisi pemangkuan lahan oleh individu perorangan dan kepentingan penggunaan area lahannya oleh negara.

Konflik sesama anggota warga dalam komunitas atau satuan pemukiman biasanya dilatarbelakangi oleh persoalan penetapan

atau pembagian waris dalam keluarga yang belum tuntas, atau karena batas-batas kepemilikan yang hilang dan tidak jelas dalam proses pemilikan lahan pada masa lalu. Kasus pertama biasanya disebabkan oleh persoalan internal keluarga batih. Sedangkan pada kasus kedua kerap kali justru disebabkan oleh faktor migrasi dan tradisi-tradisi perladangan berpindah yang mereka lakukan. Migrasi yang dilakukan oleh leluhur dan orang-orang tua mereka pada masa lalu, baik secara individu atau kelompok, sering kali justru telah membuat beberapa area lahan ditinggalkan dalam waktu yang relatif lama oleh para pemilikinya. Bahkan, mungkin lahan tersebut juga tidak pernah diakses kembali oleh mereka dan para keturunannya. Sehingga, pengakuan atas proses-proses pemilikan awal dan kepemilikannya menjadi longgar atau bahkan hilang.<sup>36</sup> Terlebih, jika ada pihak-pihak lain yang kemudian juga berkepentingan terhadap area yang sama, sementara saksi atau pembuktian pemilikan awal sebelumnya sulit dilakukan.

Dalam tradisi perladangan berpindah pada masa lalu juga dilakukan hal yang demikian. Mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain atau meninggalkan lokasi yang lama untuk mendapatkan area baru di lokasi lainnya. Inilah bagian bagian dari pola-pola tradisi perladangan mereka. Karena masih minimnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah serta tingkat kesuburan lahan yang berbeda satu sama lain, maka tradisi-tradisi perladangan berpindah ini juga kerap berlangsung dalam jarak yang relatif sangat jauh dan waktu yang lama antara satu lokasi ke lokasi lain. Bahkan, karena begitu banyaknya area bekas berladang sebelumnya, sering kali mereka juga lupa letak lading yang dikelola sebelumnya. Sementara, semakin jauh dan semakin

---

<sup>36</sup> Kepemilikan yang dimaksud di sini adalah penguasaan atas hak milik, sementara pemilikan adalah cara-cara memperoleh hak tersebut.

lama area bekas ladang itu ditinggalkan, maka akan semakin longgar pula pengakuan atas pemilikan dan kepemilikannya. Oleh sebab itu, manakala ada orang atau pihak lain yang mencoba mendapatkan proses pemilikan pada area yang sama tersebut, sekalipun mungkin dianggap bertentangan dengan prinsip *merumpang*, maka hal itu juga tidak akan bisa dihindari. Sebab, semakin lama, area ladang tidak digunakan atau diakses kembali, sehingga akan semakin hilang pula batas-batas atau penanda dari proses pemilikan ladang tersebut. Tetapi, yang jauh lebih penting dari alasan munculnya kasus-kasus konflik, termasuk yang juga kerap terjadi pada anggota dalam satu keluarga, adalah nilai ekonomi yang dimiliki pada suatu area lahan, baik karena lahannya yang memang relatif subur, lokasinya yang cukup strategis, atau aksesibilitasnya yang semakin mudah. Sehingga, pada gilirannya, poin-poin tersebut akan membuat nilai suatu lahan semakin bertambah.

Dalam kasus pertama, selain dari pihak internal, yaitu orang tua atau orang yang ditokohkan dalam keluarga, proses penyelesaian konflik biasanya melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Sementara pada kasus kedua, sepanjang pemilikan awal bisa dibuktikan, baik oleh saksi yang masih hidup atau penanda lainnya, maka mereka yang pertama *merumpang* lahan yang berhak atas area yang dimaksud. Namun, jika tidak bisa dibuktikan, maka orang yang terakhir mengakses biasanya yang akan mendapat hak kepemilikan.

Selanjutnya adalah konflik lahan yang berlatar belakang tradisi pemangkuan bersama (komunal) antara satuan wilayah

pemukiman secara administratif, baik dusun maupun desa. Penyebab awal kasus-kasus seperti ini biasanya dilatarbelakangi oleh adanya proses pemekaran atau penggabungan wilayah secara administratif. Sebagai salah satu contoh adalah kasus konflik pemangkauan antara Desa Sungai Bugau dengan Desa Sekaih yang letaknya berdampingan namun berbeda dalam wilayah ketumenggungan. Desa Seakih berada dalam wilayah Ketumenggungan Kumpang. Pada masa lalu, ketika Bugau masih menjadi bagian dari wilayah Desa Jasa, konon para tetua dan tokoh adatnya bersepakat meminjamkan lahan yang menjadi wilayah pemangkauan mereka kepada Desa Sekaih untuk area perladangan. Meski berbeda suku, namun mereka tetap melakukan itu untuk menjaga solidaritas di antara subsuku yang berbeda. Akan tetapi, seiring masuknya perkebunan kelapa sawit dan konversi-konversi lahan yang dilakukan di Desa Sekaih, lahan asli yang mereka miliki kemudian menjadi semakin sempit. Lalu mereka juga melakukan hal yang sama terhadap area lahan yang dipinjam dari Desa Sungai Bugau sebelumnya, untuk diserahkan dengan ganti rugi kepada pihak perusahaan. Hal tersebut tentu tidak disetujui oleh pemilik dari lahan itu sendiri, yaitu masyarakat Desa Sungai Bugau. Dari kasus ini kemudian muncullah pertentangan atau konflik yang rumit antara Desa Sungai Bugau dengan Desa Sekaih.

Konflik itu tidak semata terkait persoalan klaim pemangkauan dan urusan pinjam meminjam lahan. Namun, hal ini juga menyangkut batas wilayah antara kedua desa dan kedua ketumenggungan tersebut saat ini. Meski ketika tulisan ini disusun pada tahun 2016 sudah ada proses penyelesaian yang melibatkan unsur adat, pemerintah desa, dan ketumenggungan,

bahkan kecamatan, namun hal ini tentu telah menjadi preseden yang kurang baik bagi mereka, terutama terkait kesepakatan tentang tradisi pemangkuan dan batas-batas antardua wilayah desa dan ketumenggungan di Ketungau Hulu.

Demikian juga dengan konflik-konflik yang terjadi antar-wilayah dusun. Biasanya, konflik terjadi karena adanya perubahan status wilayah sebelumnya secara administratif. Salah satunya adalah proses pemekaran atau penggabungan suatu wilayah menjadi dusun. Jika perubahan dimaksud adalah penggabungan, maka akan ada dusun yang melebur atau hilang beserta perangkat lembaga pemangku adatnya. Namun, jika perubahan itu adalah pemekaran, maka akan ada proses penetapan suatu wilayah menjadi dusun baru.

Penetapan wilayah suatu dusun sejatinya harus berasal dari wilayah kampung tradisional sebagai satuan pemukiman sebelumnya. Tetapi, penetapan wilayah secara administratif kerap kali justru tidak sejalan dengan batas-batas antara wilayah kampung tradisional asal. Sehingga, batas-batas wilayahnya yang terbentuk justru sering menjadi engketa dengan dusun-dusun lain yang bersebelahan dan lebih dulu ada.<sup>37</sup>

Perubahan status wilayah secara administratif ini juga kerap menyisakan satu persoalan tersendiri terkait status lahan perorangan pada masa lalu. Penggabungan atau pemekaran suatu wilayah tentu tidak didasarkan pada batas-batas area kepemilikan perorangan, melainkan pada batas pemangkuan lahan suatu

---

<sup>37</sup> Pemekaran wilayah dusun sendiri merupakan bagian dari proses pemekaran wilayah desa. Pada masa lalu, di Ketungau Hulu ini ada sekitar 33 kampung. Setelah berlakunya UU Desa tahun 1974, 33 wilayah kampung ini kemudian melakukan *regrouping* menjadi 9 desa. Dari 9 desa ini lalu memekarkandiri menjadi 18 desa. Terakhir, pada tahun 2009, sebagian dari 18 desa ini kemudian melakukan pemekaran wilayah kembali, hingga jumlahnya saat ini mencapai 29 desa.

komunitas, pemukiman tradisional, atau kampung. Sehingga, tidak sedikit kasus pemekaran wilayah pada masa lalu juga membuat sebagian area kepemilikan individu perorangan menjadi bagian dari wilayah administrasi lain. Pada gilirannya, pengakuan atas pemilikannya menjadi longgar atau tidak kuat, bahkan juga hilang karena bentuk pemanfaatan lain oleh penduduk sekitar.<sup>38</sup> Sebab, pengakuan status pemilikan dan kepemilikan area lahan perorangan pada masa lalu lebih didasarkan pada tradisi dan kebiasaan. Misalnya, penanda sebagai batas wilayah agar diketahui oleh anggota masyarakat yang lain atau disampaikan secara lisan kepada anggota keluarga secara turun-menurun.

Kategori ketiga adalah konflik yang cakupan dan *setting* sosialnya melibatkan sistem pemangkuan lokal secara kelembagaan, baik oleh komunitas, desa, atau perorangan dengan kepentingan para pemilik modal dan negara. Konflik-konflik seperti ini pada umumnya terjadi ketika perusahaan perkebunan sebagai pemilik modal, baik swasta maupun negara, mulai masuk ke suatu wilayah. Konflik terjadi terutama saat penetapan kawasan dan pelepasan lahan oleh masyarakat sebagai bagian dari konversi yang menandai adanya aktivitas-aktivitas perkebunan beserta persoalan lahan-lahannya di suatu wilayah. Karena pada dasarnya, memang hampir tidak pernah ada konversi lahan milik masyarakat ke perkebunan besar luput dari persoalan-persoalan terkait dengan status pemilikan, batas-batas area kepemilikan, dan peruntukan area lahannya di masyarakat.

---

<sup>38</sup> Berbeda dengan konflik pemangkuan adat antara Desa Bugau dengan Desa Sekaih yang juga berbeda suku dan wilayah ketumenggungan, konflik lahan perorangan dan antardusun ini biasanya tidak sampai pada penyelesaian secara adat. Konflik didiamkan hingga selesai begitu saja, kecuali itu jika menyangkut lahan pusaka, lahan keramat, area lahan pendam, dan sebagainya.



Gambar 9. Salah satu kondisi rumah penduduk Bugau  
Sumber: Dokumentasi tim, tahun 2016

Meski secara kelembagaan Desa Sungai Bugau masih berpegang teguh pada sikap untuk tetap menolak atau tidak menerima hadirnya perkebunan-perkebunan kelapa sawit di wilayahnya, namun tetap saja masih ada warganya yang secara perorangan melepas hak atas lahannya kepada perusahaan. Luas lahan yang dilepaskan oleh oknum warga ini memang tidak signifikan dibanding luas wilayah Desa Sungai Bugau sendiri. Sebab, luas dari lahan yang dilepaskannya hingga saat penulisan ini mulai berakhir tahun 2016 hanya sekitar 16 hektare di wilayah Dusun Birong, dan 1 hektare di Dusun Rentong.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> 16 hektare lahan di Birong yang dilepas haknya dengan alasan tanah kurang subur ini dilakukan oleh tiga kepala keluarga yang sesungguhnya masih satu keluarga, yaitu orang tua, anak, dan menantu. Sementara, 1 hektare lahan yang dilepas di Rentong adalah karena alasan melengkapi kebutuhan sekolah anaknya di luar desa.

Tetapi, kasus pelepasan ini menurut para tetua dan tokoh adat saat itu memang merupakan awal yang senantiasa diinginkan oleh pihak perusahaan dari masyarakat, khususnya di Desa Sungai Bugau. Karena dengan ini, mereka akan jauh lebih mudah menerima atau memberikan ganti rugi jika ada persoalan atau alasan yang sama muncul kembali untuk melakukan pelepasan lahan kepada pihak perusahaan.

Penjelasan yang disampaikan oleh para tetua dan tokoh adat ini sebenarnya cukup beralasan. Meskipun lahan yang dilepaskan haknya tersebut jauh dari lokasi-lokasi perkebunan dan luas lahan yang telah dilepaskan juga belum bernilai ekonomis sebagai sebuah area perkebunan besar, tetapi hal ini memang menjadi bagian dari strategi perusahaan. Sebab, bila terdapat keinginan yang sama karena alasan ekonomi atau kasus-kasus persengketaan lahan lainnya pada masyarakat Desa Sungai Bugau, maka perusahaan tentu akan menawarkan pelepasan lahan dengan ganti rugi sebagai suatu tawaran yang dianggap menjadi solusi. Hal ini dilakukan mengingat sebagian wilayah Desa Sungai Bugau konon tanpa sepengetahuan dan persetujuan sebelumnya dari para tetua dan tokoh-tokoh adat ternyata telah ditetapkan sebagai bagian dari rencana kawasan perkebunan besar oleh salah satu perusahaan sawit berinisial PLI.

Sejatinya, pelepasan hak atas lahan yang dimaksud tentu sebatas pada pelepasan hak atas pengelolaan dan atau pemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu, bukan pada hak primer atas pemilikan dan kepemilikannya. Sementara, jangka waktu dimaksud pada umumnya akan menyesuaikan dengan masa beroperasinya izin suatu perusahaan di suatu wilayah. Namun, persoalannya adalah bahwa hal tersebut ternyata tidak pernah diketahui dan dipahami oleh warga yang bersangkutan atau

masyarakat lainnya secara umum. Mereka hanya memahami bahwa pelepasan tersebut adalah pelepasan hak atas lahan yang dimiliki, meskipun status pengakuan hak primer atas kepemilikan tanah yang dimaksud masih sebatas pada legalitas adat dan tradisi-tradisi yang berlaku selama ini.

Jauh sebelum hadirnya perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit, Ketungau Hulu sesungguhnya pernah masuk Hutan Tanaman Industri. Berbeda dengan perkebunan kelapa sawit yang sejak awal kehadirannya kerap dianggap membawa persoalan di masyarakat, masuknya Hutan Tanaman Industri ini justru relatif tidak demikian. Meskipun sebelumnya memang muncul pertanyaan-pertanyaan dari warga terkait dengan kehadiran Hutan Tanaman Industri ini, namun karena dianggap tidak merugikan, sementara area-area lahan yang dikelola juga masih menjadi milik masyarakat, maka keberadaan Hutan Tanaman Industri pada akhirnya dapat diterima.

Persoalannya kemudian bukan pada awal kehadiran Hutan Tanaman Industri, melainkan pada saat usia tanaman industri yang sudah layak dipanen dan keberadaan programnya justru tidak pernah jelas. Sementara, masyarakat sendiri sebagai pemilik lahan juga tidak pernah berani menebang jenis pohon-pohon (akasia) dari area Hutan Tanaman Industri tersebut. Sebab, mereka bercermin pada kasus yang sama yang pernah terjadi di wilayah lain, bahwa orang yang menebang pohon-pohon di area Hutan Tanaman Industri justru dibawa ke ranah pidana.

Secara umum, kasus-kasus konflik tenurial lahan yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, biasanya akan diselesaikan oleh kepala desa sebagai pemilik wilayah secara administratif dan dibantu oleh tetua adat. Kecuali, jika konflik menyangkut pelanggaran yang

dilakukan oleh pihak perusahaan pada lahan milik masyarakat, maka penyelesaian akan dilakukan secara hukum adat.

Terakhir adalah kategori konflik yang berlatar belakang pertentangan antara kepemilikan lahan perorangan dengan kepentingan penggunaannya oleh negara. Disebut perorangan, karena keterlibatan mereka dalam persoalan ini memang tidak pernah di atasnamakan atau mengatasnamakan kelompok dan komunitas, melainkan atas nama perorangan. Sekalipun pihak yang terlibat atau menjadi korban dalam persoalan ini sesungguhnya juga cukup banyak dan tersebar di berbagai desa di Ketungau Hulu. Proses pembahasan dan penyelesaiannya pun selalu melibatkan kepala desa sebagai penanggung jawab wilayah secara administratif.



Gambar 10. Proses pengembangan jalan yang melalui Sungai Bugau

Sumber; Dokumentasi Tim, tahun 2016

Hingga proses penyusunan tulisan ini mulai berakhir pada tahun 2016, sebagian wilayah Ketungau Hulu sedang dilalui oleh proyek pengembangan jalan nasional trans Kalimantan yang didanai oleh APBN di sepanjang perbatasan. Salah satu dari wilayah yang kemudian dilintasi atau terkena dampak oleh proyek pengembangan jalan ini adalah Desa Bugau. Dalam pembangunan jalan yang lebarnya mencapai 30 meter ini, beberapa area lahan kebun masyarakat, termasuk rumah tinggal penduduk, ternyata juga ikut tergusur oleh pembangunan jalan tersebut. Karena memang tidak ada pilihan, mau tidak mau mereka harus merelakan sebagian lahan dan rumah-rumah tempat tinggalnya untuk dilalui atau dilintasi oleh pembangunan jalan tersebut.

Adapun yang menjadi catatan dari kasus ini adalah lahan-lahan milik masyarakat yang dilalui atau tergusur oleh proyek jalan tersebut hingga penyusunan tulisan ini mulai berakhir tahun 2016 belum atau bahkan tidak menerima ganti rugi, meskipun proyek pengembangan jalan yang perintisannya dilakukan oleh TNI ini justru sudah mulai berjalan. Lahan kebun karet dan lahan-lahan produktif lain mungkin tidak atau belum menjadi penting bagi mereka. Selain karena mereka masih memiliki area-area lahan yang lain, mereka juga mendapatkan keuntungan dengan keberadaan proyek pembangunan jalan, yaitu aksesibilitas wilayah yang selama ini hampir sulit dijangkau. Namun, tentu tidak dengan rumah tinggal yang juga ikut tergusur. Penggantian atau kompensasi yang layak dan sebanding tentu menjadi hak yang sejatinya harus mereka terima sesegera mungkin. Sebab, ini menyangkut kebutuhan rumah tinggal yang tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit biaya untuk membangunnya.



Gambar 11. Kondisi rencana jalan lintas provinsi yang melalui Bugau

Sumber; Dokumentasi tim tahun 2016

Jauh sebelum pelaksanaan proyek pembangunan jalan ini masuk ke wilayah Ketungau Hulu, para kepala desa yang wilayahnya turut dilintasi oleh jalan tersebut sebenarnya telah mengikuti sosialisasi atau pertemuan di Pontianak pada 22 Agustus 2012. Dari sembilan desa yang diundang, hanya lima kepala desa yang hadir. Selebihnya hanya diwakilkan karena di saat yang bersamaan, tepatnya tanggal 20 Agustus, ada pertemuan lain dengan pihak PLI atau perusahaan sawit di Sintang. Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh para pembesar TNI di Kota Pontianak itu juga disampaikan tentang rencana pembangunan jalan dan persoalan ganti rugi yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Tetapi, kepastian tentang berapa jumlah ganti rugi, oleh siapa, dan kapan itu dilaksanakan tidak pernah ada kepastian hingga proses penyusunan tulisan ini selesai di akhir tahun 2016.

Di Sungai Bugau sendiri ada sekitar lima rumah yang terkena gusur, di luar lahan-lahan produktif milik masyarakat, termasuk area kebun karet milik Kepala Desa Sungai Bugau. Meskipun saat kegiatan Musrembang di tingkat kecamatan, Februari 2016, hal ini juga turut dibahas dan disampaikan, namun hingga akhir tahun yang sama, kondisinya masih tidak berubah, belum ada kepastian. Sekalipun itu hanya berupa tali asih atau santunan sebagaimana janji yang telah disampaikan oleh unsur perencana pembangunan daerah kabupaten pada saat kegiatan Musrembang tersebut berlangsung.

#### **4. Posisi Kasus dan Penyelesaiannya secara Tradisi**

Demikian empat kategori persoalan tenurial lahan yang terbagi berdasarkan latar belakang dan subjek partisipannya di wilayah Ketumenggungan Bugau selama ini. Dari semua kategori konflik tenurial lahan, sebagian pola penanganan memang tidak dilakukan berdasarkan rujukan dari tradisi-tradisi tertentu yang pernah ada pada masa lalu. Sebab, selain melibatkan negara sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam persoalan, sebagian besar masyarakat justru telah menerima dampaknya meskipun mungkin dengan terpaksa, terutama karena mereka juga mendapatkan manfaat di sisi lain.

Pada kasus masuknya program Hutan Tanaman Industri ke Ketungau Hulu, manfaat yang diperoleh masyarakat adalah sebagian area lahan yang sebelumnya tidak pernah diakses atau diolah semakin mendapatkan batas-batasnya secara jelas karena pemetaan kepemilikan dalam penggunaannya. Meski jenis tanaman hutan industri atau akasia yang ditanam tersebut tidak menjadi milik mereka, namun status kepemilikan lahan

yang digunakan ternyata masih tetap diakui sebagai hak milik mereka. Kondisi seperti ini tentu membuat status dan batas-batas kepemilikan antara satu sama lain secara individu dan komunitas menjadi semakin jelas.

Sementara, pada kasus masuknya proyek pembangunan jalan ke wilayah Ketungau Hulu, mereka diuntungkan oleh aksesibilitas wilayah atau jalan yang kemudian dibangun tersebut. Sebab, selama ini mereka memiliki persoalan-persoalan yang sama sebagaimana daerah-daerah perbatasan dan pedalaman di Kalimantan Barat yang lain, yaitu menyangkut aksesibilitas wilayah. Keberadaan proyek pembangunan jalan yang sedang berjalan ini justru relatif telah membuka aksesibilitas wilayah Bugau dan Ketungau Hulu yang selama ini terisolasi, terutama ke Balai Karang sebagai salah satu akses jalan masuk ke wilayah Ketungau Hulu dan pusat aktivitas pasar di Kabupaten Sanggau. Sebagai perbandingan, jarak tempuh dari Balai Karang ke Ketungau Hulu sebelumnya harus dilalui selama satu hari penuh, bahkan lebih atau harus menginap dalam perjalanan jika jalan dalam kondisi basah. Namun saat ini, meskipun sebagian besar baru berupa pengerasan jalan tanah dan batu, waktu tempuh yang digunakan hanya antara dua hingga tiga jam.

Selanjutnya adalah beberapa persoalan tenurial lahan yang penanganannya secara tidak langsung justru melibatkan tradisi-tradisi pemangkuan lokal pada masa lalu dan norma adat yang berlaku di masyarakat Bugau saat ini. Setidaknya, dalam hal rujukan pemilikan dan kepemilikan area lahan atau wilayah yang bersengketa mereka masih merujuk pada tradisi dan adat.

Seperti halnya *merumpang* yang kerap menjadi rujukan dalam pemilikan awal area-area lahan sebelumnya, *temawai* juga kerap menjadi rujukan dalam tradisi pemangkuan lahan saat

ini, meskipun memang hampir tidak pernah dengan konsep atau penyebutannya secara langsung. Rujukan dilakukan dalam pemilikan area lahan, baik itu milik individu perorangan atau keluarga batih, maupun kelompok-kelompok kecil masyarakat yang masih terikat secara kekerabatan. Begitu juga dengan persoalan-persoalan pemangkuan lahan yang sama, yang melibatkan komunitas pemukiman, baik dusun atau desa.

Konsep *temawai* juga menjadi rujukan awal dalam upaya mengidentifikasi persoalan sengketa kepemilikan dan cara-cara penyelesaiannya. Sebagai salah satu contoh kasus paling nyata adalah persoalan pemangkuan lahan dan batas wilayah antara Desa Bugau dan Desa Sekaih yang terjadi saat ini. Meskipun secara legal formal hampir tidak pernah ada bukti pemilikan secara tertulis terkait lahan-lahan masyarakat Bugau yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat Kumpang Sekaih selama ini, namun rujukan atau pedoman nilai-nilai adat yang bersumber pada tradisi-tradisi lisan masa lalu membuat mereka pada akhirnya harus mengakui dan tunduk pada hal tersebut. Mereka pada akhirnya harus mengakui bahwa area lahan-lahan yang dimaksud sebelumnya memang milik masyarakat Bugau yang dipinjamkan kepada mereka, sekalipun mereka sesungguhnya berbeda secara subsuku dan wilayah Ketumenggungan, yaitu Bugau dan Kumpang.<sup>40</sup>


Demikian juga dengan kasus-kasus kepemilikan lahan perorangan atau keluarga batih yang berbeda wilayah secara administratif. Meskipun tidak semua persoalan memang harus berakhir dengan baik atau diterima oleh masing-masing pihak yang terlibat, namun tradisi-tradisi pemilikan awal lahan yang

---

<sup>40</sup> Desa-desa yang berada dalam wilayah Ketumenggungan Bugau antara lain Desa Jasa, Nanga Bugau, Sungai Bugau, Senaning, Rasau, Sebuluh, Riam Sejawak, Engkeruh, dan Sebuluh.

diturunkan secara lisan atau verbal kerap kali menjadi rujukan awal. Karena menyangkut wilayah administrasi yang berbeda, maka pengakuan secara pelebagaan adat (saksi-saksi yang mengetahui sejarah kewilayahan) menjadi bagian dari unsur-unsur lain dalam proses penyelesaian selanjutnya.

Demikianlah seterusnya. Meskipun perkembangan populasi penduduk dan wilayah pada gilirannya justru mengubah struktur kelembagaan dan pemukimannya yang ada pada saat ini, namun nilai-nilai adat dan tradisi tetap dapat menjadi salah satu rujukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan.



---

## **Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat**

# Daftar Pustaka

Aloy, Sujarnie, Albertus, dan Catarina Pacer Istiyani. 2008. *“Mozaik Dayak; Keberagaman Sub-Suku dan Bahasa Dayak Di Kalimantan Barat”*. Pontianak: Institute Dayakolgi

Andri WP, Moch, Dala Listiana dan Any Rahmayani. 2008. Peta Tematik Sejarah dan Kebudayaan Kalimantan Barat. Sebuah Laporan. Departemen Pendidikan dan Pariwisata; Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak.

Andri WP, Moch. 2014. *“Iban dan Kontruksi Kebudayaannya di Kapuas Hulu”*. Yogyakarta. Keppel Press

Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. 1990. *“Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan”* (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES.

Buda, Nalong anak, dan Johnny anak Chuat. 2009. *“Iban Pegai Rajah Brooke”*. Khucing, Sarawak: Bahagia Press, Sdn Berhad

Bungin, Burhan. Editor. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Bunga Rampai. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Collins, James T., Peter Bellwood, Robert Blust et al. 2006. "*Borneo and The Homeland of The Malays*". Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka-Dawana Sdn Bhd.

Enthoven, J.J.K, 1905. 2013. "*Sejarah dan Geografi Daerah Sungai Kapuas, Kalimantan Barat*" (dialihbahasakan oleh; P. Yeri, OFM. Cap). Pontianak; Institute Dayakologi

Freeman J.D, 1960. "*The Iban of Borneo*". Dalam George Peter Murdock (ed) "*Social Structure in Southeast Asia*", Viking Fund Publication in Anthropology, No.21. New York: Wenner-Green Foundation for Anthropological Research Inc.

Geertz, Clifford, 1992. "*Tafsir Kebudayaan*". Yogyakarta: Kanisius Press

Haviland, William A. 1993. "*Antropologi*". Jakarta: Erlangga

---

Djakaria, Salmin. 2014. *Unsur-Unsur Karakter Bangsa Dalam Tradisi Lisan Gorontalo; Tahuli dan Tahuda*. Yogyakarta. Kepel Press

Ihromi, T.O. 2013. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Diterbitkan untuk Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Indonesia

Kaplan, David dan Robert A. Manners 2002. "*Teori Budaya*". Diterjemahkan oleh Landung Simatupang. Yogyakarta; Pustaka Pelajar

Kecamatan Ketungau Hulu Dalam Angka tahun 2017, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang

Koenjtaraningrat, Prof, Dr. 1997, "*Pengantar Antropologi; Pokok-Pokok Etnografi*". Jakarta: Rineka Cipta

Keesing, Roger M. 1981. "*Antropologi Budaya; Suatu Perspektif Kontemporer*". Dialih Bahasakan oleh Samuel Gunawan. Jakarta: Erlangga

King, Viktor.T. 2013. "*Kalimantan Tempo Doeloe*". Depok: Komunitas Bambu

Kuper, Adam, 1999. "*Culture*". Cambridge: Harvard University Press

Larson, Anne M. 2013. "*Hak Tenurial dan Akses ke Hutan; Manual Pelatihan untuk Penelitian*". Terjemahan dari "*Tenure righ and acces to forest; A training manual for research*". Bogor; Center for International Forestry Research (CIFOR). Diakses 20 April 2016 dalam; [www.cifor.org/publications/pdf\\_files/Books/BLarson1302.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BLarson1302.pdf),

---

Maunati, Yekti, 2004. "*Identitas Dayak*". Yogyakarta: Lkis

Materi Kongres Suku Adat Dayak dan Suku Melayu di Kabupaten Sintang tahun 2002. Hasil rapat adat Kecamatan Binjai Hulu, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Sintang. Sekretariat Kongres Suku Adat Dayak dan Suku Melayu di Kabupaten Sintang.

Moleong, Lexy J. 1999. *Metotodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

- Muslim, H. Irene dan kawan-kawan. 2008. *Kebudayaan Dayak, Analisis dan Transformasi*. Bunga Rampai. Pontianak. Institute Dayakologi Press
- Nieuwenhuis, Anton W, Dr. 1994. “*Di Pedalaman Borneo: Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda*”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama berkerja sama dengan Borneo Research Council, Indonesian Office
- Spradley, James P. 1997. “*Metode Etnografi*”. Yogyakarta: PT Tiara Wacana
- Vansina, Jan. 2014. *Tradisi Lisan sebagai Sejarah*. Jogjakarta, Ombak Press.
- Wallace, Alfred Russel. “*Kepulauan Nusantara; Sebuah Kisah Perjalanan, Kajian Manusia dan Alam*”. Depok: Komunitas Bambu
- Wawancara dan diskusi terpumpun. 2016. “*Tradisi lisan dan pengelolaan lahan dan wilayah Bugau*” di aula kantor Desa Sungai Bugau, Ketungau Hulu

---

## Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

## Tentang Penulis



**Moch Andri WP.** Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Moch Andri WP atau yang kerap dipanggil Andre WP merupakan peneliti pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalbar dalam status berhenti sementara atau BS. Saat ini penulis menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebuah UPT atau Unit Pelaksana Teknis bidang kebudayaan yang wilayah kerjanya meliputi semua provinsi di Kalimantan.

Sebagai seorang ASN pada UPT bidang kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penulis juga telah menghasilkan beberapa tulisan atau buku yang terkait dengan pelestarian nilai-nilai tradisi di wilayah kerjanya. Baik itu dihasilkan oleh sendiri maupun dalam statusnya sebagai anggota tim penulis. Tiga buku diantaranya yang cukup diapresiasi oleh banyak stakeholder di daerah oleh karena bentuk kajiannya yang bermanfaat adalah; Peta Tematik Sejarah dan Kebudayaan di Kalimantan Barat, Iban (Dayak Laut) dan Kontruksi Kebudayaannya di Kapuas Hulu, serta tulisan tentang Dinamika dan Integrasi Sosial dalam pengaruh industri-industri kehutanan di

Sampit, tahun 1957 – 2001 yang juga akan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya buku ini.

Sebelum menjadi ASN, Andre WP juga pernah berkecimpung pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan Hak Asasi Manusia. Ia pernah tergabung dalam Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, wilayah Kalimantan Barat, pernah menjadi Staf Ahli pada program kemanusiaan penanganan pengungsi, kerjasama antara lembaga Gemawan dan CRS (Catolic Relief Service), menjadi penggagas sekaligus direktur Catalyst Research and Development, penulisan buku untuk mengungkap sejarah transformasi kekerasan-kekerasan struktural pada kasus-kasus konflik sosial di Kalimantan Barat dan sebagainya.



**Deman Huri, S.Hut.** Lususan Fakultas Kehutanan, Jurusan Teknologi Hasil Hutan Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat Tahun 2004 ini sedang menempuh Magister Ilmu Kehutanan pada perguruan tinggi yang sama pada saat ini. Sejak masih mahasiswa, Deman Huri sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan jurnalistik kemahasiswaan. Lembaga Pers Mahasiswa Univiesitas Tanjungpura atau yang disingkat

dengan LPMU dan Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura merupakan dua lembaga tempat Ia pernah menempa diri dalam kegiatan-kegiatan jurnalistik kemahasiswaan. Tidak hanya itu, Ia juga pernah terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan media independen mahasiswa seperti Hutan Post, Gertak, Annaba

dan lain sebagainya. Termasuk juga aktif menulis artikel di berbagai media lokal Kalimantan Barat.

Sebagai seorang mantan aktivis mahasiswa yang tetap konsisten sebagai aktivis pemberdaya masyarakat hingga saat ini, Deman Huri telah menerbitkan beberapa judul buku, salah satunya yang cukup populer adalah yang berjudul; Di Ujung Perubahan. Selain itu, Ia juga terlibat aktif dalam penyusunan beberapa tulisan, di antaranya seperti; Media Lokal dalam Mengungkap Korupsi, Media Lokal Meliput Perubahan Iklim dan REDD. Meliput Illegal Logging Panduan untuk Wartawan Lokal, Konspirasi Penanganan Kasus Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat, Jejak Illegal Logging di Kalimantan Barat, Mencari Keadilan Ekologis, Memerangi Korupsi di Indonesia yang Tersentralisasi (Koalisi Yang Rapuh), Belangak Bocoor, Novel Biografi Pendeta Martinus CION dan sebagainya.

Sebagai pegiat jaringan isu publik dan advokasi, Ia juga pernah aktif di organisasi sosial yang bergerak pada sektor informasi dan literasi. Saat ini beliau menjadi Foudner, sekaligus Direktur Institut Riset dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan atau yang disingkat dengan INTAN.

## Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



**Fitria Elisabet, S.Sos, M.Si.** Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang pada jenjang Strata 1, dan Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada jenjang Strata 2 ini merupakan asli kelahiran Ketungau Hulu, Sintang. Sebagai salah satu tokoh muda

perempuan Ketungau Hulu, Fitria Elisabet saat ini lebih banyak bergerak pada aktivitas-aktivitas kepemudaan di daerahnya, Sintang maupun di Pontianak.

Keterlibatan dalam penyusunan buku ini merupakan pertama kali yang Ia pernah lakukan dalam dunia penulisan. Selain tentunya saat penyusunan skripsi dan tesis pribadinya pada jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya. Sebagai seorang tokoh muda perempuan, sekaligus putri dari Kepala Desa Sungai Bugau, Fitria Elisabet merupakan sosok perempuan yang aktif dan peduli terhadap kepemudaan dan pelestarian nilai-nilai tradisi masyarakat. Bahkan beberapa metode penulisan dan pengumpulan data dalam penyusunan tema-tema buku ini merupakan gagasan beliau yang disampaikan kepada anggota tim. Sehingga pola partisipasi masyarakat menjadi semakin maksimal untuk digali dan diterapkan dalam penyusunan tulisan buku ini.

---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**

# Tradisi Lisan dan Sistem Tenurial Lahan Masyarakat Bugau

Makna tersirat yang disampaikan dalam cerita-cerita ini memang tidak berhubungan langsung dengan sistem pemilikan dan kepemilikan lahan. Namun cerita ini tetap dipusatkan pada daerah puncak Bukit Bugau yang menandakan bahwa wilayah ini merupakan pusat dari kosmologi kebudayaan masyarakat Bugau. Bahwa alam pikiran masyarakat Bugau tentang hidup dan kehidupan beserta alamnya senantiasa dikaitkan, berpusat atau dipengaruhi oleh kondisi alam yang ada di Bukit Bugau. Daerah alam yang kerap kali disebut-sebut sebagai temawai pertama masyarakat Bugau.

Akan halnya merumpang yang kerap menjadi rujukan dalam pola pemilikan awal lahan pada masa lalu, temawai juga kerap menjadi rujukan dalam pola pemangkuan lahan saat ini. Meski tidak semua persoalan yang merujuk pada kedua tradisi tersebut harus berakhir dengan baik dan diterima oleh masing-masing pihak secara terbuka. Karena keduanya membutuhkan tidak saja tradisi tutur yang disampaikan secara turun menurun, namun juga orang yang pernah mengetahui atau mendengar secara langsung. Baik individu perorangan maupun kelompok-kelompok kecil yang masih terikat secara kekerabatan, atau bahkan juga masyarakat luas secara umum.

TDK - 39

PENELITIAN

ISBN: 978-602-391-681-8



9 786023 916818

